

**PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
DAN *SIYASAH MALIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

**MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA
NIM:19671011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu`alaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi atas nama : **Muhammad Yusril Mahendra NIM. 19671011**, Mahasiswa IAIN Curup Prodi Hukum Tata Negara yang berjudul **“Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax-Amnesty*) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Perspektif *Siyasah Maliyah*”** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, agar dapat diterima terlebih dahulu diucapkan terima kasih

Wassalamu`alaikum wr.w

Curup, 11 juli- 2023

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar M.A.
NIP. 197504062 01101 1 002

Pembimbing II



David Aprizon Putra S.H.,M.H.
NIP. 19900405 201903 1 013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Yusril Mahendra**
NIM : **19671011**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Penerapan Pengampunan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan *Siyasah Maliyah***

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2023

Penulis



Muhammad Yusril Mahendra
NIM. 14621019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultas syariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 185 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **Muhammad Yusril Mahendra**
NIM : **19671011**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Penerapan Pengampunan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Curup Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 dan Siyashah Maliyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 Juli 2023**
Pukul : **11.00 s/d 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.
NIP. 19781009 200801-1-007

Sekretaris

Fitmawati, M.E.
NIDN. 2024038902

Penguji I

Habiburrahman, M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji II

Tomi Agustian, M.H.
NIP. 19980804 201903 1 011

Mengetahui,
Dekan

Dr. Yusfri, M.Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri.

Maka sepantasnyalah persembahkan puji syukur hanya di peruntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : "Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax-Amnesty*) Di Indonesia Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 Perspektif *Siyasah Maliyah*". Kemudian senantiasa mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup yang telah mengantarkan ummatnya dari dunia perhimpunan, dunia perikatan menuju ke dunia pergerakan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada:

1. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Ayahanda Syahril, dan Ibunda Elly Kusmiati Semoga Allah Swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka mendidik penulis semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan mereka, penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan.
2. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. Selaku Rektor UIN Alauddin. Beserta seluruh Civitas Akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Prof. Dr. Dr. Yusefri, M.Ag, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah

dan Ekonomi Islam.

4. Drs. Busman Edyar M.A. dan David Aprizon Putra S.H.,M.H. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. David Aprizon Putra S.H.,M.H. Selaku ketua jurusan serta Habiburrahman S.H.I.,M.H.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara.
6. Bapak Nurhabib dan Agel Harpan Dabukke yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta bimbingannya dalam Kesediaan untuk Menghimpun Data dan Wawancara.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
8. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di Prodi Hukum Tata Negara 2019 serta kepada teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi Substansi dan Metodologinya, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Demikian semoga apa yang ditulis dalam Skripsi ini diterima oleh Allah SWT. sebagai amal saleh....*Amien*

Curup, 14 Juli 2023

Penyusun



MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA
NIM:19671011

MOTO

**APA YANG MELEWATKANKU TIDAK AKAN
PERNAH MENJADI TAKDIRKU, DAN APA YANG
DITAKDIRKAN UNTUKKU TIDAK AKAN PERNAH
MELEWATKANKU.**

MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA

PERSEMBAHAN

“SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN SEPENUHNYA KEPADA DUA ORANG HEBAT DALAM HIDUP SAYA, AYAHANDA DAN IBUNDA. KEDUANYA LAH YANG MEMBUAT SEGALANYA MENJADI MUNGKIN SEHINGGA SAYA BISA SAMPAI PADA TAHAP DI MANA SKRIPSI INI AKHIRNYA SELESAI. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PENGORBANAN, NASIHAT DAN DOA BAIK YANG TIDAK PERNAH BERHENTI KALIAN BERIKAN KEPADAKU. AKU SELAMANYA BERSYUKUR DENGAN KEBERADAAN KALIAN SEBAGAI ORANGTUA KU.”

**PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA CURUP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2016 DAN *SIYASAH MALIYAH***

Muhammad Yusril Mahendra

Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Penerapan Pengampunan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dan *Siyasah Maliyah Tax-Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), dan terdiri dari tiga (3) periode pelaksanaan. Informasi mengenai pengumuman *Tax-Amnesty* merupakan sinyal adanya berita baik bagi investor,

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus kepada data primer sebagai temuan di lapangan. Kemudian, dengan data primer tersebut diolah dan dianalisa bersamaan dengan data sekunder. Pendekatan penelitian yang di gunakan pada ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan Nomo 11 tahun 2016, pendekatan kasus Tax-amnesty 2016 dan pendekatan fiqh siyasah (*Siyasah Maliyah*).

Tax-amnesty diberlakukan di kawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama curup sama dengan penerapan *Tax-Amnesty* di tempat tempat lain di indonesia, dan di tetapkan didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. bagi wajib pajak yang kurang/tidak patuh harus dikenakan sanksi yang berlaku, *Tax-amnesty* 2016 itu mendapatkan dana senilai 7.112.019.923.00. Dana ini di terima Pada saat *Tax-amnesty* ini Yang dimulai pada tanggal. 28 Juni 2016 Sampai Dengan 31 Maret 2017. Hal ini menandakan efektif Pemberlakuan *Tax-amnesty* ini Karena 453 Wajib Pajak memanfaatkan ini menjadi waktu yang pas untuk melakukan Pengungkapan harta mereka dan melaporkan semua harta yang belum mereka lapor sebelumnya. Amnesty dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan Pajak pemerintah melalui zakat, *Ghanimah, Fai, Jizyah, Kharaj, Shadaqah*, dan lain-lain. Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam dan *Siyasah Maliyah* merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingatkan bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses pengampunan tersebut juga diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai pengganti dari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Kata Kunci: *Penerapan, Pengampunan, Pajak, (Tax-Amnesty), Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Batasan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Literatur	16
G. Penjelasan Judul.....	21
H. Metode Penelitian	22
a) Jenis Penelitian	23
b)Objek Penelitian.....	24
c) Pendekatan Penelitian	24

d) Data Penelitian	24
a) Teknik Pengumpulan Data	25
b) Teknik Analisis Data	26
I. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORITIS	28
A. Pengertian Pajak	28
B. <i>Tax-Amnesty</i> (Pengampunan Pajak).....	30
C. Undang-undang No 11 Tahun 2016	30
D. <i>Siyasah Maliyah</i>	58
BAB III GAMBARAN UMUM	64
A. Sejarah Perkembangan Kpp Pratama Curup	64
B. Letak Geografis Kantor Pelayanan Pajak	67
C. Visi Dan Misi Direktorat Jendral Pajak Dan KPP Pratama Curup	68
D. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup	69
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	70
A. Penerapan Pengampunan Pajak <i>Tax-Amnesty</i> Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup	70
B. Pengampunan Pajak (<i>Tax-Amnesty</i>) dalam <i>Siyasah Maliyah</i>	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

Daftar pustaka

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Lembar Pengesahan Proposal Penelitian
2. Berita Acara Seminar Proposal Penelitian
3. Sk Pembimbing
4. Rekomendasi Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
6. Biodata Alumni
7. Kisi Kisi Wawancara
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
9. Surat Keterangan Similarity
10. Kartu Konsultasi Pembimbing I Dan II
11. Dokumentasi Tempat Penelitian
12. Dokumentasi Wawancara
13. Surat Rekomendasi Ikut Sidang Munaqasah / Skripsi
14. Jadwal Seminar Skripsi
15. Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berdaulat (Rechtsstaat), yang berarti bahwa semua hukum harus dipatuhi. Makna yang lebih dalam adalah bahwa setiap peraturan perlu dirancang secara tepat, benar, dan dengan memperhatikan prosedur yang tepat. sah.¹

Hubungan antar manusia dan manusia, selalu ada ketentuan-ketentuan yang ketat itu, khususnya hukum. Hukum mengarahkan kebebasan dan komitmen bersama. Pilihan untuk mendapatkan kompensasi atau upah dari pekerjaan menyampaikan komitmen untuk memberikan atau bekerja. Demikian pula dengan pungutan, pilihan untuk mencari dan mendapatkan upah sebanyak yang diharapkan secara wajar menyampaikan komitmen untuk menyerahkan sebagian kepada negara sebagai kewajiban untuk membantu negara dalam memperluas bantuan pemerintah secara umum.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 23A UUD 1945 dengan tegas menyatakan “Pungutan dan berbagai bea yang bersifat memaksa dengan undang-undang untuk membantu negara diatur dengan undang-undang”³. peraturan bahwa bermacam-macam biaya harus didasarkan pada norma-norma hukum yang benar, antara lain

1. Aturan ekuitas,
2. Standar keyakinan yang sah,
3. Standar hukum,
4. Standar kewajaran alasan,
5. Aturan non-pemisahan,
6. selanjutnya, standar keuangan.

¹Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan* (Jakarta: SaJemba Huminika, 2011), 1.

² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Ed. Revisi: Cet. IV:: Jakarta Raja Grafindo Persada 2002), 21

³ Lihat Pasal 23 A Undang-undang 1945

Dengan memahami standar yang sah dalam peraturan dan pedoman yang bertanggung jawab, otoritas publik dan masyarakat diharapkan memiliki sertifikasi sah yang kuat dan menggunakan hak istimewa dan komitmen mereka di bidang pemungutan pajak secara terhormat sesuai dengan tujuan negara hukum dan ketertiban.

Pada dasarnya pungutan adalah suatu hubungan antara negara dan kerabatnya secara terpisah untuk menyelesaikan kewajiban negara di bidang pemungutan pajak. Secara administrasi yang lengkap, tidak dapat dipungkiri bahwa pemungutan pajak berkaitan dengan yayasan atau perkumpulan, baik secara langsung maupun secara implisit. Hubungan langsung antara daerah setempat dengan negara (yang di Indonesia dialamatkan dan diawasi oleh Dinas Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Tugas). Sementara itu, secara tidak langsung ada beberapa instansi atau pihak terkait yang membantu sahnya bekerjanya kerangka pemungutan pajak.

Untuk menganggap kesungguhan pemungutan pajak sebagai keseluruhan (meluas), maka beberapa instansi atau perkumpulan yang berhubungan dengan retribusi berkaitan dengan beban organisasi antara lain: Warga Negara (WP), Jasa Uang, Direktorat Jenderal Tugas, Komisi Administrasi Tugas, Pengadilan Biaya, Pengadilan Tinggi. Ombudsman Republik Indonesia, bank dan mailing station, pejabat hukum, ahli pembukuan umum dan ahli penilai.⁴

Di ekspres lanjutan, setiap bermacam-macam biaya menyampaikan komitmen. untuk memajukan bantuan pemerintah secara keseluruhan. Negara mengumpulkan dakwaan dengan hasil bahwa negara harus benar-benar berusaha untuk mencabut bantuan pemerintah dari masyarakat. Negara mungkin menyusahkan kerabatnya dengan berbagai jenis tuduhan sulit selama beberapa tahun tanpa tanggapan, tetapi akan menjadi tidak masuk akal jika penebusan dosa orang tidak digabungkan dengan peningkatan dalam kerangka berpikir orang pada umumnya. .

⁴*Ibid.* 20.

Biaya menurut sudut pandang keuangan dianggap sebagai pertukaran aset dari area rahasia ke area publik. Pemahaman ini menggambarkan bahwa adanya biaya menciptakan dua keadaan untuk berubah. Pertama-tama, berkurangnya kapasitas orang untuk mengontrol aset untuk membantu mendominasi tenaga kerja dan produk. Kedua, kenaikan batas moneter negara dalam pengaturan tenaga kerja publik dan produk yang merupakan kebutuhan daerah setempat.

Sedangkan pengertian tugas menurut pandangan yang sah adalah pengertian yang muncul karena suatu peraturan yang membuat komitmen penduduk menyimpan suatu ukuran tertentu dari pembayaran kepada ekspres, negara mempunyai pengaruh untuk mengemudi dan uang pengeluaran digunakan untuk pemerintah. organisasi.

Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya memiliki banyak rencana pembangunan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan yayasan, sehingga tentunya membutuhkan biaya pembangunan yang sangat besar. Tidak hanya dalam kerangka berpikir itu, pendanaan untuk perbaikan di berbagai negara selama ini umumnya bergantung pada pendapatan beban. Dengan melihat persoalan konsistensi biaya rendah di Indonesia, dimana tingkat konsistensi akan mempengaruhi pencapaian pendapatan pajak, hal ini dapat menjadi salah satu legitimasi atau kesungguhan dalam pelaksanaan yang cepat dari komponen Duty Reprieve.

Korporasi atau warga negara yang menyelesaikan Pengampunan Biaya atas sumber daya dan kewajiban yang dipertanggungjawabkan oleh orang miskin, jelas merupakan kemajuan dalam hal keterusterangan dan tanggung jawab. dilindungi oleh regulasi. Jika ada orang yang membuka informasi, mereka bergantung pada otorisasi kriminal di penjara. Kepercayaan masyarakat terhadap data laporan keuangan semakin tinggi. Sehingga semakin perlu diperhatikan pendapatan masyarakat dalam menempatkan asetnya dalam organisasi. Dari sisi Kajian Penilai, masuk akal bahwa Kajian Pembebanan menjamin kerahasiaan informasi yang telah dilakukan oleh Pengampunan Tugas

dan dijaga dengan peraturan. Dengan asumsi ada orang yang membuka informasi, mereka bergantung pada penahanan.

Menerapkan pengampunan biaya (*Expense Absolution*) saat ini, lebih baik menunggu perdagangan terprogram data moneter antar negara atau *Programmed Trade of Data (AEoI)* yang membuahkan hasil pada September 2017. Pada saat "perdagangan data terprogram, setiap negara dapat membuka catatan penduduknya di luar negeri. Tidak ada lagi surga penilaian untuk menyembunyikan kekayaan mereka dari otoritas tugas dan tidak ada misteri perbankan yang sebenarnya.

Charge Pardon adalah strategi negara untuk meningkatkan pembayaran dari daerah pengeluaran melalui komponen penangguhan hukuman bagi warga negara yang tidak membayar komitmennya, baik untuk sumber dayanya di dalam maupun di luar negeri, terutama untuk sumber daya yang diperoleh melalui latihan keuangan sesuai undang-undang (*sah*). Jenis grasi (setelah pelunasan) adalah pencabutan kuasa pengurusan berupa pembatalan utang bea, pencabutan persetujuan organisasi beban, dan pencabutan persetujuan pidana di bidang pemungutan pajak. Pada akhirnya, negara membebaskan warganya, dan setelah mendapat imbalan (jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang terhutang), negara membebaskan mereka dari demonstrasi kriminal.⁵

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁶

Dengan memenuhi standar kepastian hukum, pemerataan, keuntungan dan kepentingan umum, tujuan disusunnya Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya adalah sebagai berikut:

⁵*Ibid.*

⁶Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), 3.

a) Mempercepat pembangunan moneter melalui pertukaran sumber daya, yang selain berdampak pada peningkatan likuiditas dalam negeri, pengembangan lebih lanjut standar konversi rupiah, pengurangan biaya pinjaman, dan perluasan usaha.

b) Memberdayakan perubahan pungutan menuju kerangka tugas yang lebih adil dan perluasan kumpulan data pungutan yang lebih sah, lengkap, dan terpadu.

c) Memperluas pendapatan retribusi, yang antara lain akan digunakan untuk mendukung kemajuan.

Program yang dimulai pada 1 Juli 2020 dan berakhir pada Jalan 31 2021 ini tentunya akan terus melekat sepanjang keberadaan pemungutan pajak Indonesia. Banyak pihak meninjau kemajuan otoritas publik dalam menyelesaikan program Penangguhan Biaya, terutama sejauh semua sumber daya terungkap, yang konsekuensinya melampaui tujuan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu dari segelintir negara luar biasa yang dianggap berhasil dalam melaksanakan program Pengampunan Biaya.

Namun, tidak sedikit pula yang menilai akibat dari Penangguhan Biaya tersebut kurang tepat, dilihat dari jumlah repatriasi dan cicilan pelunasannya. Meski begitu, membawa pulang adalah tujuan utama pelaksanaan Pengampunan Tugas. Selama 9 bulan menjalankan Expense Reprieve, berbagai pencapaian tentu saja sangat mengejutkan. Berdasarkan informasi dari Ditjen Anggaran, total sumber daya yang dirinci secara keseluruhan mencapai Rp 4.865,77 triliun. Angka tersebut di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 4.000 triliun.

Sumber daya yang dinyatakan oleh warga negara selama Penangguhan Tugas pada dasarnya adalah sumber daya yang tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada spesialis penilaian. Artinya, sebelum Penangguhan Penilaian, sumber daya atau sumber daya ini dapat dianggap ditutup-tutupi atau melanggar hukum. Menilik informasi dari Ditjen Tugas, dari seluruh sumber daya yang diumumkan, ada tiga jenis sumber daya yang kewalahan. Kehalusan, sumber daya sebagai mitra uang tunai tanpa henti

menambahkan hingga Rp. 1.284.925 dari Rp. 766,3 triliun, serta spekulasi dan proteksi senilai Rp. 1231. triliun.

Informasi menunjukkan bahwa ada banyak lini produksi dan manor di Indonesia yang tidak diketahui oleh spesialis biaya, sehingga sangat lama tidak ada bea yang terkumpul. Yang juga mencengangkan adalah sumber dayanya sebagai tandingan kas yang tiada habisnya hingga mencapai Rp 1.284,9 triliun. Sumber daya ini adalah sumber daya yang disimpan di bank sebagai dana cadangan, penyimpanan waktu, dan penyimpanan permintaan

Mengenai hal tersebut di atas, ada dua macam penentangan oleh warga atau masyarakat yang dapat menghambat upaya pungutan. Kendala utama adalah pertentangan yang menyendiri yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat, kerangka penilaian yang sulit dipahami dan tidak adanya komando atas pelaksanaan tugas yang bermacam-macam. Untuk melayani warga yang melaporkan Assessment Reprieve atau gratifikasi biaya, Kantor Tata Usaha (KPP) Pratama Curup pada hari terakhir Walk 31 2017 melayani selama 24 jam. kantornya, Jumat 31 Januari 2017. "Karena hari ini adalah hari terakhir, kami akan terus melayani dan bekerja bersama warga hingga pukul 12. Selain itu, KPP Pratama juga bekerja sama dengan teras Bank BRI yang berada di halaman kantor, sehingga masyarakat dapat membayar pembayarannya secara langsung di tempat kerja.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pembinaan, M Makhfal Nasirudin mengatakan, menjelang berakhirnya masa Pengampunan Biaya, sebanyak 428 warga telah membayar rekrutasi ke KPP Pratama Curup, sedangkan nilai total pembayaran warga mencapai Rp 7 miliar. "Jangka waktu utama Juli hingga September 2016 nilainya mencapai Rp 5 miliar, periode kedua Oktober hingga Desember mencapai Rp 938 juta, sedangkan periode ketiga atau terakhir mencapai Rp 835 juta," memahaminya Makhfal.

Soal menyelesaikan Penangguhan Biaya, Barlianto menjelaskan bahwa daya publik paling tinggi di periode pertama, yakni Juli hingga September 2016. Seharusnya bisa diabaikan karena disadari masih ada banyak warga yang tidak mengambil bagian dalam penangguhan biaya atau tidak melaporkan sumber

daya mereka disimpan di bank. Ini menunjukkan, sampai saat ini bisnis keuangan telah menjadi surganya. menyembunyikan harta haram. Jadi tempat perlindungan biaya atau tempat penampungan tugas di Singapura, tapi juga di Indonesia sendiri.

Realitas yang terungkap dari pelaksanaan pembebasan bea masuk tersebut juga sesuai dengan temuan Pusat Pelaporan dan Pemeriksaan Keuangan Moneter (PPATK)..

Di dalam IHA, banyak devisa yang tidak pernah dipertanggungjawabkan atau ditagih ke negara. Awal dari aset atau pertukaran ini sebagian besar tidak jelas dan dianggap terkait dengan demonstrasi kriminal pencemaran nama baik, penghindaran pajak ilegal, dan penghindaran pajak. Pada tahun 2015 saja, PPATK menemukan devisa senilai Rp26 triliun di bank yang belum dipertanggungjawabkan ke 27 dari 104, senilai masih banyak triliun rupiah di bursa atau sumber daya lain di bank yang belum dibebani.

Setelah pengampunan tugas, Anda dapat mengatakan bahwa dana cadangan di bank sudah jelas atau saat ini tidak ditutup. Padahal, mengingat Peraturan Penghapusan Biaya, kesalahan yang dihapus hanyalah pelanggaran atau pelanggaran yang terkait dengan ketentuan pajak. Ini sebenarnya berarti bahwa jika berasal dari praktik kotor, sumber daya yang diumumkan masih dapat dituduh melakukan berbagai pelanggaran, seperti penurunan nilai atau penghindaran pajak secara ilegal.

Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan penilaian, penerimaan tidak dipungut biaya dan penghargaan. Sumber moneter ini biasanya digunakan untuk mendanai konsumsi negara. Sumber pendapatan negara dalam fikih siyasah pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber pendapatan negara yang memiliki dasar pemikiran yang sah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits dan sumber pendapatan negara yang diterapkan karena ijtihad para sahabat, dan apalagi strategi umara (pemerintah) asalkan tidak berbenturan dengan syariah.

Sumber-sumber pendapatan negara yang belum seluruhnya diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

a) Tanah Tugas (*Kharaj*), yang diarahkan oleh non-Muslim sepenuhnya pada mereka sendiri, tanah milik Muslim yang diairi dengan air atau diairi dengan biaya, seperti sistem air.

b) *Jizyah*, yaitu kewajiban individu tertentu yang diambil dari individu kitab yang tinggal di negara Islam sebagai dhimmi (non-Muslim yang mendapatkan keamanan dari negara Islam dengan menjadi penduduk).

c) Tradisi (Kewajiban) yang diambil dari produk yang dibawa ke negara-negara Islam dan barang dagangan yang dikirim dari negara-negara Islam.

d) *Ghanimah* dan *Fay Ghanimah*, adalah sumber daya yang berhasil dirampas dari orang kafir atau musyrik melalui perang yang disebabkan karena mereka adalah musuh Islam dan Muslim. Sedangkan peri adalah kelimpahan yang didapat dari orang kafir tanpa melalui perang.

Berbagai sumber pendapatan negara diserahkan kepada penguasa publik untuk diputuskan berdasarkan keuntungan yang akan diambil dalam menjalankan kekuasaan publik dengan memikirkan tiga model, yaitu:

1. Berapapun panjangnya sesuai dengan jiwa syariat.
2. Membawa manfaat.
3. Cobalah untuk tidak mengotorisasi sesuatu yang melanggar hukum.

Haraj secara lugas dapat diartikan sebagai biaya tanah atau biaya tanah. Dalam bahasa Arab kewajiban disebut *kharaj* yang berasal dari kata *جَرَ* artinya mengeluarkan. Pungutan tanah ini dipaksakan pada tanah non-Muslim dan dalam kasus-kasus tertentu dapat juga dipaksakan pada Muslim. Pernah, kata ini diambil oleh umat Islam dari bahasa "regulasi". Bizantium, yang makna uniknya adalah "Pengakuan". Dalam bahasa Persia, kata ini disebut *Kharag*, dan itu berarti *Tributum* dalam bahasa Yunani pada masa pemerintahan Romawi. Mungkin kata ini dikenal sebagai kata Arab pertama karena tidak dapat dipisahkan dari produksi, yang secara eksplisit menyiratkan biaya yang dibayarkan kepada kepemilikan.

Kharaj pertama kali dirasakan dalam Islam setelah perang Khaibar. Sekitar saat itu Nabi Muhammad memberikan peraturan kepada penduduk

Yahudi Khaibar untuk mengklaim wilayah mereka, dengan syarat bahwa mereka membayar sebagian dari hasil panen mereka kepada pemerintah Islam. Sepanjang eksistensi pemerintahan Islam, kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dibatasi oleh daerah (pemerintahan) setempat, bukan oleh majelis.

Masalah dakwaan dalam Islam diukir pada kesempatan Umar wadiah Khattab yang telah menemukan ujung tombak bahwa memutuskan berapa biaya harus fokus pada substansi tanah. Ketika Umar dan isteri Khattab memutuskan kewajiban untuk daerah Sawad di Irak, maka di salah satu daerah, wadiah Umar Khattab menetapkan biaya untuk setiap satu jari berapa tugas satu qafiz (ukuran sebenarnya). Satu qafiz kira-kira setara dengan 16 kg), dan satu dirham. Jumlah ini merupakan hasil ijtihad Kiswa dan isteri Qabadz. Individu yang sebenarnya memperkirakan luas tanah, menetapkan biaya, membuat batasan, dan membuat catatan. Petugas jaga harus fokus pada barang-barang di tanah tanpa bertujuan untuk menzalimi pemilik tanah atau penggarap.

Umar dan isteri Khattab memutuskan biaya untuk berbagai daerah dengan berbagai tarif. Kali ini Umar dan isteri Khattab membagikan Utsman wadiah Hanif, Umar wadiah Khattab meminta Utsman wadiah Hanif untuk mengukur luas tanah dan memutuskan penilaian untuk barang-barang di tanah. Dengan cara ini, wadiah Umar Khattab memutuskan tarif tarif di ruang Farce dengan berbagai tarif..⁷

Dalam Islam telah dijelaskan dari-dari baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Pajak merupakan suatu ketaatan terhadap terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai umat Islam diwajibkan taat dan patuh terhadap pemerintah, sebagaimana firman Allah swt dalam QS an-Nisa/4:59, yaitu:

⁷*Ibid.* 264.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

59. *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Pada bait 59 surat an-Nisa dan refrein setelahnya masih erat hubungannya dengan bagian-bagian yang IaIu, muIai dari bagian yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada sesama. Perintah ini mendesak individu untuk mewujudkan masyarakat yang adiI dan makmur, mematuhi Allah SWT dan Kurir dan tunduk pada UIuI Amri, menyelesaikan kasus berdasarkan kualitas yang dididik oleh AI-Qur'an dan Sunnah.

Para ahli AI-Qur'an menjeIaskan bahwa ketika perintah untuk tunduk kepada Allah dan Kurir-Nya digabungkan dengan menyebut satu kali saja kata patuh, maka hal ini menunjukkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah kepatuhan yang diminta oleh Allah. SWT, apakah diminta secara lugas dalam AI-Qur'an. AI-Qur'an dan perintah-perintah yang dibuat oleh Misionaris menyangkut hal-hal yang datang dari Allah, bukan yang dia minta secara langsung. Sementara itu, jika perintah untuk ditaati diulangi, Kurir memiliki kekuatan dan hak untuk dipatuhi meskipun tidak ada premis dari AI-Qur'an. Oleh karena itu perintah tunduk kepada UII Amri tidak dibarengi dengan kata taat karena mereka tidak berhak untuk dipatuhi dengan anggapan tunduk kepada mereka bentrok dengan persetujuan Allah atau Kurir-Nya.

Peneliti memiliki berbagai kesimpulan tentang pentingnya kata UII Amri. Dari segi bahasa, kata UII adalah bentuk jamak dari Wali yang mengandung arti pemilik atau orang yang mengawasi dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa jumlahnya cukup banyak. Sedangkan kata AI-Amri adalah permintaan atau perkara. Oleh karena itu UII

Amri adalah seorang individu yang memiliki kedudukan untuk menangani urusan umat Islam. Patut dicatat bahwa kata Al Amru sebagai makrifat telah membuat banyak peneliti membatasi kekuasaan pemilik kekuasaan itu pada persoalan-persoalan sosial, bukan pada persoalan-persoalan yang tegas. aqidah.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat judul Skripsi yaitu: Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax-Amnesty*) di Indonesia Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016. Perspektif *Siyasah Maliyah*.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.

Mengingat penjelasan dari dasar masalah, para ahli sebenarnya tidak melihat terlalu jelas ide penangguhan hukuman (Pembebasan Biaya), masalah utama dalam eksplorasi ini adalah "Apa dasar untuk pengembangan pengampunan tugas (Biaya Absoluti) di Indonesia?" Mengingat masalah mendasar, ilmuwan membagi menjadi sub-masalah untuk diperiksa, khususnya:

1. Bagaimana Penerapan pengampunan pajak *Tax-Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup?
2. Bagaimana konsep pengampunan pajak *Tax-Amnesty* perspektif *Siyasah Maliyah*?

Berdasarkan landasan yang telah dikemukakan di atas, para ahli memusatkan perhatian pada isu-isu dan batasan-batasan dari isu-isu yang akan direnungkan yaitu tentang pengampunan pajak (*Tax-Amnesty*) perspektif *Siyasah Maliyah*.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep pengampunan pajak (*Tax-Amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup.
 - b. Untuk memahami konsep pengampunan pajak (*Tax-Amnesty*) perspektif *Siyasah Maliyah*.
1. Manfaat Teoritis.

⁸*Ibid.* 483

Di harapkan dapat berguna dan memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Khususnya Ilmu Hukum Tata Negara berkaitan dengan Pembebasan Biaya (Assessment Reprieve) Sudut Pandang Siyash Maliyah.

2. Keunggulan Pragmatis

- a. Bagi penciptanya sendiri, yaitu mencari tahu bagaimana menambah informasi dan pengalaman, serta syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Regulasi (SH) Tunggal pada Staf Bidang Syariah dan Keuangan Syariah (FSEI) di Yayasan Islam Negeri Curup (IAIN).
- b. Menjadi referensi untuk pemeriksaan tambahan sehingga dapat melengkapi dan melihat masalah yang kurang diingat orang untuk uJasan ini.

3. Untuk Peruser

Dapat dijadikan sebagai bahan ujian atau bahan referensi untuk menambah pengetahuan tentang strategi Expense Reprieve dari Sudut Pandang Siyash Maliyah di suatu ruang atau area rumah.

D. Kajian Literatur.

Materi yang akan dikonsentrasikan dalam proposisi ini adalah Duty Reprieve. Maka dengan itu, para analis mengarahkan penelitian dengan mencoba meneleah kesesatan perhatian ini pada topik uJasan, dilengkapi dengan beberapa tulisan yang masih berhubungan dengan percakapan yang dimaksud, diantaranya sebagai berikut: Bohari dalam bukunya "Prolog Peraturan Tugas". Buku ini memberikan pemahaman bahwa dalam ekspetasi mutakhir, setiap ragam pengeluaran menyampaikan komitmen untuk meningkatkan bantuan pemerintah secara keseluruhan. Negara mengumpulkan biaya dengan hasil bahwa negara harus menggalang bantuan pemerintah individu. Menurut penulis, buku ini memberikan pengertian yang wajar tentang pengeluaran secara keseluruhan dan eksplisit. Pungutan dapat memberikan keuntungan bagi negara,

khususnya anggaran belanja negara yang sangat berguna dalam mendukung kemajuan kantor.

Markus Muda dalam bukunya “Koleksi Pajak Indonesia: Sebuah Presentasi”. Dalam bukunya, ia memberikan penjelasan mengenai dasar material dari semua biaya fokal yang kewenangan ketetapan pajaknya berada di bawah Direktorat Jenderal Retribusi. Penilaian-penilaian tersebut adalah: Pengeluaran Pribadi, Pengeluaran Harga Termasuk Tenaga Kerja dan Produk, Pengeluaran Biaya Barang Ekstravagance, Penilaian Tanah dan Bangunan, Bea Perolehan Tanah dan Bangunan, dan Kewajiban Meterai.

Ahmad Sukardja dalam bukunya “Peraturan Penyelenggaraan Negara dan Peraturan Perundang-undangan Negara Dalam Sudut Pandang Statuta Siyasah”. Dalam bukunya, ia memberikan penjelasan bagaimana negara yang berdaulat memiliki dana yang tergesa-gesa untuk menjalankan kekuasaan publik. Bangsa yang tidak memiliki uang tunai, baik dalam rencana keuangan maupun pengeluaran, akan kesulitan mengatur pemerintahan. Menurut penulis, buku ini memberikan pemahaman tentang gagasan organisasi negara dan pedoman kerangka moneter menurut perspektif Islam.

Muhammad Iqbal dalam bukunya “Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Konvensi Politik Islam”. Buku ini masuk akal dari potongan cabang fikih siyasah, yaitu siyasah maliyah khusus. Penyelidikan siyasah maliyah dikenal sebagai strategi politik moneter negara. Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian utama dari kerangka pemerintahan Islam, karena menyangkut pendapatan negara dan rencana penggunaan keuangan. Dalam ulasan ini, selain hal-hal lain, juga diteleah sumber-sumber pendapatan negara dan hal-hal konsumsi negara. Menurut penulis buku ini secara eksplisit mengkaji isu Organisasi Negara Islam yang merupakan gagasan strategi politik dalam suatu pemerintahan.

Imam Al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Promosi Diniyyah kemudian diurai oleh Fadli Bahri dari bukunya yang unik, yaitu Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Buku ini memberikan gambaran yang wajar bahwa Islam tidak laai mengarahkan atau mengawasi hubungan

individu dengan negara dengan tunduk dan tunduk pada pilihan negara sedangkan negara memahami syariat Allah swt dan Islam juga mengatur antara Islam. (negara bagian) dan bangsa yang berbeda. Buku tafsir ini sangat bermanfaat bagi para ilmuwan karena menggambarkan secara mendalam dan tepat mengenai rencana permainan beban dalam Islam.

Wiwin Sri Rahyani dalam catatan harian eksplorasinya berjudul "Penghapusan Biaya (Pengampunan Tugas) Sebuah Jawaban untuk Menaksir Kenaikan Pendapatan". Buku harian eksplorasinya memberikan penjelasan bahwa grasi tugas seharusnya menciptakan pendapatan pajak yang belum dibayar atau telah habis, serta memperluas konsistensi biaya karena manajemen yang lebih kuat dan data yang lebih akurat sehubungan dengan daftar warga negara. sumber daya. Undang-Undang tentang Pembelian dan Pembebasan dalam memperluas konsistensi bea dan memperluas penerimaan bea bila dikaitkan dengan sifat memaksa dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya "Tugas dan berbagai bea yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan peraturan " saat ini sejalan.

Selain itu, Rinaldi dan catatan harian eksplorasinya berjudul "Pengaruh Pengampunan Penilaian terhadap Laporan Anggaran dan Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan". Eksplorasi ini menguraikan bahwa tujuan otoritas publik memberikan strategi pengampunan biaya adalah untuk menyetujui warga negara yang selama ini kurang lugas dalam mengungkapkan kekayaan mereka. Kemudian, pada saat itu, dengan niat jujur dari Warga Negara, pertanggungjawaban Laporan Warga ke DJP dapat diwakilkan.⁹

Dalam pemeriksaan yang telah disebutkan tadi, tersirat arti pentingnya penanganan biaya yang tiada henti di Indonesia. Gagasan tentang Statuta Regulasi juga mengarahkan persoalan pungutan di suatu negara. Eksplorasi masa lalu juga memahami latar belakang sejarah dimulainya strategi Pengampunan Pengampunan dan jalannya tahapan strategi penanggungan

⁹Rinaldi, *Dampak Tax Amnesty Terhadap Laporan Keuangan dan Pengaruhnya kepada Nilai Perusahaan*, Jurnal ADHUM Vol. VII No. 1, Januari 2017, 5-6.

hukuman ini yang berjalan untuk periode 2016 hingga 2017. Para ahli memimpin penelitian melalui penelitian yang mencoba mengikuti gagasan tersebut. tentang strategi Penangguhan Biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan keuntungan yang diperoleh negara terhadap strategi pengampunan tugas. Maka spesialis perlu melihat gagasan pembebasan biaya dalam sejarah Islam. Meskipun selama perjalanan Kemajuan Islam gagasan tentang Pengampunan Tugas belum alami, dapat dibayangkan bahwa ada kesamaan pengurus di Indonesia dengan pengurus di seluruh keberadaan Syiasah Maliyah. Konsekuensi berikut dari beberapa investigasi tentang Pengampunan Pajak (Penangguhan Biaya) yang ditemukan pencipta setelah memimpin pencarian survei penulisan, hasilnya adalah:

1. "Dampak Pelaksanaan Pengampunan Biaya Terhadap Peningkatan Penghasilan Ketetapan Pada Kantor Dinas (KPP) Pratama Makassar Selatan" Postulat ini disusun oleh, Desi Atika di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar 2017. Isu-isu yang diangkat sehubungan dengan upaya otoritas publik untuk mempengaruhi Penilaian Eksekusi Pembebasan Biaya yang Diperluas. Perbedaannya terletak pada konsentrasi situasi yang dijadikan objek pemeriksaan dan pemeriksaan Syiasah Duturiyah dalam penyelenggaraan negara sehingga pembicaraan pun menjadi unik.
2. "Pembebasan Tuntutan (Assessment Pardon) di Indonesia Menurut Pandangan Syariat Islam" Proposisi ini disusun oleh Uifa Hartina pada tahun 2018 Isu yang diangkat sehubungan dengan upaya penangguhan tanggung jawab otoritas publik di Indonesia sehubungan dengan Sudut Pandang Regulasi yang Dilindungi Islam. Perbedaannya terletak pada situasi yang berkonsentrasi pada objek yang digunakan sebagai eksplorasi.
3. "Pemeriksaan Eksekusi (Pengampunan Biaya) Dalam Rangka Memperluas Konsistensi Warga Negara dan Menaksir Penghasilan" Postulat ini disusun oleh Rizki Andrian pada tahun 2016 Masalah yang

diangkat terkait Investigasi Pemerintah sampai dengan Pemanfaatan Penangguhan Tugas. Perbedaannya terletak pada situasi yang berkonsentrasi pada objek yang digunakan sebagai eksplorasi.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan makna sebenarnya, penulis esai akan mengartikan beberapa kata dalam judul proposal, khususnya sebagai berikut:

- a) Pengampunan Biaya (Duty Reprieve) adalah potongan biaya yang seharusnya terutang, tidak membebankan persetujuan organisasi dan persetujuan pidana di bidang pemungutan pajak, dengan membayar Uang Reklamasi.
- b) Siyash Maliyah memiliki kemiripan dengan pengertian dalam kajian fikih, yaitu Fiqh Siyash khusus. Signifikansi Siyash Maliyah merupakan salah satu bagian utama dari kerangka pemerintahan Islam, karena menyangkut rencana keuangan pendapatan dan konsumsi negara. Dalam ulasan ini, selain hal-hal lain juga dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos penggunaan negara.

F. Metode Penelitian.

Teknik pemeriksaan adalah kajian terhadap tahapan-tahapan siklus atau tahapan-tahapan yang telah disusun dan harus diselesaikan dalam penelitian. Karena teknik eksplorasi merupakan salah satu tahapan atau tahapan yang sangat menarik maka perlu ditingkatkan semaksimal mungkin agar nantinya diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan dapat diandalkan. Dengan adanya strategi pemeriksaan dapat berkoordinasi memberikan arahan dalam melakukan eksplorasi sesuai dengan hasil yang normal.

Sehubungan dengan beberapa teknik eksplorasi yang pencipta terapkan pada praktik ujian ini, khususnya;

1. Jenis eksplorasi

Dalam tinjauan ini, jenis pemeriksaan atau teknik yang dilakukan para ahli dalam menyelesaikan tahapan-tahapan dalam siklus eksplorasi adalah jenis yuridis-eksperimental, khususnya jenis penelitian yang haIaI dalam rangka pembentukan atau pelaksanaan pengaturan prasyarat yang sah dalam kehidupan nyata. dalam setiap kesempatan sah tertentu yang terjaIin di mata publik. EkspIorasi yuridis observasionaI berarti membedah kasus-kasus percobaan dengan strategi memadukan dan mencocokkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data pilihan) dengan data-data penting yang diperoleh di lapangan. Untuk metodologi yang tepat, informasi tergantung pada realitas yang diperoleh dari hasil penelitian dan persepsi, khususnya sebagai strategi Absolusi Bea dan konsekuensinya terhadap kerangka Pengampunan Biaya, dan survei dari Fiqh Siyasah Maliyah.

2. Gagasan pemeriksaan

Gagasan pemeriksaan ini bersifat subjektif grafis, yang tersirat dengan melibatkan subyektif menggambarkan apa yang terjadi untuk semua maksud dan tujuan seperti yang ditunjukkan oleh informasi yang didapat dari sumbernya, tanpa memberikan perlakuan atau kontrol ekstra terhadap informasi yang dipertimbangkan, ekspIorasi ini lebih menonjolkan pada hasil penelitian.

3. Obyek penelitian

Mengenai sumber data untuk pemeriksaan ini, bagaimana dampak dari pelaksanaan strategi Penghapusan Biaya tahun 2016 dan bagaimana survei Fiqh Siyasah Maliyah

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan ekspIorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan resolusi, khususnya dengan melihat semua peraturan dan pedoman yang terkait dengan masalah yang sah diperiksa, untuk situasi ini sehubungan dengan Penangguhan Tugas sesuai Peraturan No. 11 Tahun 2016 serta dampaknya terhadap kerangka tugas di Indonesia, menurut pandangan Siyasah. Maliyah, maka outcome selanjutnya yang diperoleh

dari review tersebut adalah penilaian untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

5. Sumber Informasi.

Dalam eksplorasi terarah, jenis informasi ujian yang digunakan adalah informasi pilihan, yaitu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber informasi yang dikumpulkan, ditangani dan diperkenalkan oleh pihak kedua atau pihak lain, misalnya buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibicarakan dalam ujian ini..

Dalam mengumpulkan informasi ini, pencipta menggunakan Bahan-Bahan Sah Esensial, Tambahan, dan Tersier. sebagai berikut:

1. Bahan Sah Penting

Secara khusus informasi yang berupa peraturan dan pedoman Negara Republik Indonesia atau pilihan-pilihan yang berhubungan dengan masalah Absorpsi Bea, atau bait-bait Al-Qur'an yang berhubungan dengan Fiqh Siyash Maliyah yang berhubungan dengan masalah yang antara lain;

1. QS. AN-NISA (59).
2. UUD 1945 Pasal 234.
3. Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya.

2. Bahan pembantu halai.

Bahan pembantu sah adalah bahan halai karena semua distribusi tentang peraturan yang merupakan arsip nyata, distribusi tentang peraturan termasuk buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan strategi Pengampunan Bea di Indonesia dari awal hingga saat ini, kemudian, pada saat itu, terkait dengan Pembebasan Biaya Strategi dari perspektif Siyash Maliyah antara lain buku-buku dan catatan harian yang halai serta penulis juga memimpin pertemuan-pertemuan untuk mencari informasi yang ideal dari obyek eksplorasi.

3. Bahan Sah Tersier.

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk tambahan atau penjelasan tentang kekurangan bahan hukum esensial dan

bahan hukum pilihan yang berkaitan dengan Pengampunan Biaya dan Siyasah Ma'iyah, tepatnya sebagai referensi kata sah, referensi buku dan referensi kata bahasa Indonesia yang sangat besar.

7. Prosedur Assortment Informasi.

Da'am mengumpulkan informasi ini pencipta melibatkan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara adalah teknik yang tepat untuk mengetahui informasi ideal dari objek eksp'orasi. Dari gerakan wawancara ini, informasi atas ke bawah dari artikel eksp'orasi juga dapat dikenali dan juga ekspresi orang lain. Wawancara diupayakan tidak semata-mata untuk mendalami objek, pemeriksaan melengkapi wawancara dengan lembaga ke'urahan, tokoh masyarakat, remaja, dan warga lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kasus yang dimaksud.

Untuk melengkapi informasi yang terekam sebagai hard copy proposal ini pencipta mengarahkan wawancara dengan perwakilan KPP Pratama Curup (Kantor Tata Usaha) Pratama. Nama-nama yang menyertai akan dikonsultasikan.

1. Bapak Nurhabib,
2. Bapak Age' Harpan Dabukke.

b. Penelitian perpustakaan (library research)

Diusahakan dengan 2 strategi yaitu :

1. Disconnect, mengumpulkan data penelitian perpustakaan langsung dengan mengunjungi KPP Pratama Curup dan Perpustakaan Iapangan IAIN Curup, untuk mengumpulkan data-data pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

2. On the web, adalah penelitian kepustakaan yang diusahakan dengan melihat melalui media web untuk mengumpulkan data-data pilihan yang diperlukan dalam penerjemahan.

8. Prosedur investigasi informasi

Prosedur pemeriksaan informasi yang digunakan adalah *Spellbinding Investigation*, yang tahapannya adalah membedah informasi yang diperoleh dari eksplorasi, kemudian memerintahkan, menyelidiki dan mempertimbangkan, kemudian pada saat itu ditarik kesimpulan yang diteruskan sebagai laporan eksplorasi. Oleh pasangan satu sama lain dengan informasi atau dengan kalimat yang berbeda menghubungkan dengan hubungan dengan memikirkan pekerjaan korespondensi antara informasi berikutnya. Selain itu, informasi ini akan diuraikan dan kemudian dipertimbangkan menurut sudut pandang yang sah, yang nantinya akan memunculkan beberapa tujuan dan penemuan baru mengingat konsekuensi dari eksplorasi yang dipimpin..¹⁰

G. Sistematika Penulisan.

Adapun Sebagian dari sistematika percakapan yang digunakan dalam konsentrasi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Bagian bagian berisi pokok bahasan yang meliputi antara lain landasan masalah, ID masalah, makna masalah, rencana masalah, survei penulisan, sasaran penelitian, teknik penelitian, dan sistematika percakapan . terlebih lagi, indeks referensi.
2. Bagian selanjutnya, berisi penjelasan tentang pengertian atau pemahaman tentang bagaimana pengertian keringanan biaya (*Assessment Absolution*) pada Kantor Tata Usaha Pratama Curup.
3. Bagian ketiga berisi garis besar objek pemeriksaan yang dibicarakan, khususnya bagaimana kecukupan pelaksanaan penanggungan biaya (*Pengampunan Biaya*) di Kantor Tata Usaha Pratama Curup.
4. Bagian keempat berisi tentang penggunaan penanggungan biaya (*Duty Absolution*) dan bagaimana informasi *Siyasah Ma'iyah* tentang *Assessment Pardon* itu sendiri.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group , 2005) 141

5. BAB kelima merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran yang didalamnya bisa membantu menjawab dari semua rumusan masalah pada penelitian ini dan saran yang bisa digunakan untuk mengoreksi dan perbaikan serta untuk lebih baik praktek penelitian yang kedepannya.

BAB II

Landasan Teori

A. Pengertian Pajak

Menurut sebagian besar peneliti di bidang pemungutan pajak, pengertian beban tidak sesulit pengertian regulasi. Namun, banyak peneliti memberikan definisi yang cukup berbelit-belit. Keanekaragaman bahkan seringkali membuat kontras penilaian yang tajam di antara mereka. Realitas ini terlihat jelas dalam perbedaan makna makna tugas yang dimulai dari para ahli dalam karya sastra yang berbeda.

Menurut Andriani, seperti yang dikutip Mustaqiem, pungutan adalah komitmen terhadap ekspres yang dapat dibatasi, yang terutang oleh warga negara sesuai pedoman tanpa pengembalian yang dapat langsung ditangani dan digunakan untuk mendukung biaya yang luas terkait dengan kewajiban negara untuk mengontrol pemerintah.

Sementara itu, menurut Rahmat Soemitro, sebagaimana dikutip Suparno, pungutan adalah komitmen individu terhadap penyimpanan negara (perubahan dari wilayah rahasia menjadi wilayah kekuasaan publik) menurut undang-undang (dapat dibatasi) tanpa mendapatkan petunjuk administrasi (tegen prestatie) yang dapat langsung dipilih untuk mendukung biaya publik dan yang digunakan sebagai penghalang atau motivator untuk mencapai tujuan yang berada di luar domain moneter. Dapat dimaksimalkan sangat berarti bahwa dalam hal kewajiban kewajiban berupa surat paksa dan penyitaan, dan selanjutnya ditawan dengan angsuran dakwaan.

Menurut Agus Surono, Biaya adalah pertukaran di bidang sumber daya mulai dari individu hingga otoritas publik dalam pandangan pengaturan hukum. Biaya merupakan sumber modal untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam mencapai tujuan dan tujuan yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur pula.

Anderson Herschel berpendapat bahwa biaya adalah pertukaran aset dari area rahasia ke area otoritas publik namun bukan akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Biaya adalah suatu perikatan dalam pandangan pengaturan materiil

tanpa imbalan dan diselesaikan untuk bekerja sama dengan badan publik dalam menjalankan kewajibannya.

Djajaningrat berpendapat bahwa pengeluaran adalah komitmen untuk memberikan sebagian kekayaan seseorang kepada negara sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, kegiatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kontribusi bukanlah suatu disiplin melainkan suatu komitmen mengingat pedoman yang ditetapkan oleh otoritas publik dan bersifat koersif. Alasan pungutan adalah untuk mengikuti bantuan pemerintah dari masyarakat.

Menurut Ety Muyassaroh, pungutan adalah komitmen individu terhadap penyimpanan negara berdasarkan undang-undang. Warga tidak mendapatkan kontra-eksekusi atas tugas yang telah dibayarkan. Tugas tersebut digunakan oleh negara untuk mendukung penggunaan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Muda Markus, pungutan sangat penting untuk sumber daya individu (swasta) yang, menurut hukum, harus diberikan oleh individu kepada negara tanpa mendapatkan eksekusi balik individu dan langsung dari negara, dan bukan merupakan hukuman, kemampuan apa:

1. Sebagai harta untuk pengelolaan ekspres, selanjutnya, apa saja, dipergunakan untuk perbaikan,
2. Sebagai alat atau alat untuk mengarahkan keberadaan keuangan daerah.¹¹

B. TAX-AMNESTY (Pengampunan Pajak)

Sesuai dengan referensi Firman Hukum, penangguhan hukuman adalah pembebasan atau pencabutan disiplin yang diberikan kepada negara untuk seseorang atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran tertentu.

Kata Pardon berasal dari bahasa Yunani “amestia” yang dapat diartikan, mengabaikan suatu kegiatan. Spesialis kontras, sesuai bidang penerapan peraturan, termasuk gagasan meniadakan atau membatalkan

¹¹Muda Markus, *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.

kewajiban pidana. Dalam bahasa Inggris, Pembebasan sering dikaitkan dengan ungkapan "pengampunan" dan itu menyiratkan pembebasan atau pembebasan. Pada umumnya, pengampunan adalah sisa waktu atau dunia, di mana penguasa yang sangat kuat memiliki kemampuan untuk meniadakan dan mengurangi disiplin sebagai demonstrasi liberal dari seorang penguasa. Sementara itu, sebagai aturan umum, gratis adalah hak kepala negara untuk membunuh hasil yang sah yang merusak demonstrasi atau kumpulan kesalahan politik. Dalam pengaturan UUD 1945, pembebasan dakwaan merupakan hak mutlak atau hak istimewa Presiden sebagai kepala negara (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Dalam pengaturan tertentu, tindakan pembebasan dapat juga ditemukan dalam Crisis Regulation No. 11 Tahun 1945 tentang Pengampunan dan Pembatalan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 secara gamblang dinyatakan apa yang dimaksud dengan pembebasan biaya, khususnya pembebasan biaya yang seharusnya terutang, tidak membebaskan persetujuan organisasi dan kewenangan pidana di bidang ketetapan pajak. Dengan mengungkap sumber daya dan melunasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Biaya. Dari definisi tersebut, pengertian penangguhan penilaian dapat juga diikuti, khususnya:

- a. Dikecualikan dalam peraturan nomor 11 tahun 2016 tentang penangguhan biaya.¹²

1. Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia.

Iatar belakang sejarah pembebasan biaya di Indonesia dimulai pada 9 September 1964. Atau 20 tahun setelah Indonesia Merdeka. Melalui Pengumuman Pemimpin Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pedoman Pembebasan Biaya. Otoritas publik memiliki bidang kekuatan yang serius bagi tiga untuk memberikan pedoman penangguhan biaya, khususnya:

- a) Keadaan moneter saat itu tidak terlalu besar di mana ekspansi berkembang dari satu tahun ke tahun lainnya. Hal ini tidak sulit disalahkan

¹² Marihot Pahaia Siahaan, *Tax Amnesty di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 37

karena warga negara menjauhkan sebagian besar manfaat, gaji dan sumber daya dari pedoman penilaian tentang manfaat, gaji dan sumber daya yang saat itu berlaku.

b) Situasi akuntansi yang total dan benar pada saat itu sulit untuk dilaksanakan.

c) Tingkat pengeluaran pribadi pada saat itu adalah tingkat yang terus berkembang yang dipandang sangat berat atau tinggi oleh warga negara.

d) Kondisi Kesatuan Republik Indonesia saat itu membutuhkan modal yang sangat besar untuk mendanai “Transformasi Publik Indonesia”, melaksanakan Dwikora, dan dilanjutkan dengan pembenahan Jagat Tata Publik yang menjadi salah satu gagasan dalam pemerintahan Soekarno.

Iatar belakang sejarah penangguhan kewajiban tahun 1964 selesai pada tanggal 17 Agustus 1965. Sekitar waktu itu Klarifikasi oleh Kepala Kajian Moneter Jakarta Drs. Hussein Kartasasmita tepatnya, hingga Juli 1965, aset yang diperoleh dari penangguhan bea hanya Rp. 12 miliar. Jumlah tersebut setara dengan penerima dana cadangan SWPI (Exceptional Citizen Commitment) Dwikora. Hal ini dinilai sangat janggal karena memang penerimaan aset dari penangguhan pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan cadangan permintaan SWPI Dwikora. Iatar belakang sejarah pengampunan pajak mencatat bahwa rendahnya gaji dari pembebasan biaya terus berlanjut karena banyaknya korban yang berbeda, khususnya Gekerev dan SWPI Dwikora. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kekuatan membayar kewajiban warga negara.

Tujuan aset yang didapat dari pembebasan biaya ini untuk wilayah Jakarta sendiri adalah Rp. 25 miliar. Meskipun demikian, kebutuhan saja, hanya 50% aset dari penangguhan penilaian yang masuk adalah setengahnya. Sejalan dengan itu, Presiden/Panglima Besar memberikan pilihan, khususnya No.53/Kotoe Tahun 1965 yang berisi tentang perluasan masa penangguhan tugas, yang pada mulanya dinyatakan dalam Deklarasi No.5 Tahun 1964 sedapat-dapatnya. ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1965 sampai dengan 10 November 1965. Pilihan ini dianggap penting untuk memberikan keIonggaran

bagi para pelaku usaha/pemilik modal yang belum sepenuhnya setuju dengan Deklarasi No. 5 Tahun 1964. Namun latar belakang sejarah pengampunan biaya tahun 1964 dilimpahkan kekecewaan akibat Perkembangan PKI 30 September atau disebut juga G30S/PKI

Namun, pembebasan bea kembali diperluas hingga 30 November 1965. Penambahan masa cicilan grasi direncanakan untuk membuka satu pintu lagi bagi warga negara yang melakukan kesalahan, terutama dalam menghitung sumber dayanya. misalnya mengumumkan sumber daya mengingat biaya yang dinyatakan/diingat untuk tanda terima, meskipun perkiraan seharusnya didasarkan pada nilai yang aktif pada saat itu.

Kemudian pada saat itu, pada tanggal 18 April 1984 Pemimpin Republik Indonesia memilih dan menetapkan Pengumuman Resmi Nomor 26 Tahun 1984 tentang Absolusi Penilaian. Ini.

Latar belakang sejarah penangguhan kewajiban tahun 1984 adalah pelaksanaan strategi pembebasan biaya berikutnya. Seperti tahun 1964, pada tahun 1984 Indonesia mencatat sejarah penangguhan kewajiban. Namun demikian, bukan untuk mengembalikan aset progresif, melainkan untuk mengubah kerangka pemungutan pajak di Indonesia dari penilaian yang sebenarnya (seberapa banyak tidak diselesaikan oleh otoritas publik) menjadi self-appraisal (seberapa tidak ditetapkan oleh pemerintah). warga negara itu sendiri). Pengampunan tugas tahun 1984 benar-benar direncanakan. Bagaimanapun, pengampunan tugas tidak cukup berhasil sebagai alat pemilahan biaya. Sosialisasi mengenai strategi dan metodologi untuk mendapatkan pembebasan biaya cukup terbatas. Warga sekitar saat itu masih "buta" terhadap pungutan dan sama sekali tidak tahu seluk beluk pengumpulan pajak. Ketiadaan sosialisasi terkait metodologi penetapan pajak dan grasi menyebabkan warga melakukan hal-hal yang menghambat. Latar belakang sejarah pembebasan pajak di Indonesia pada tahun 1984 gagal karena kerangka biaya belum dibuat.

Indonesia pernah melakukan pengampunan tugas pada tahun 1984. Apalagi, tidak adanya transparansi dan akses data yang diperluas. Namun,

pelaksanaannya belum berhasil karena warga sebenarnya telah laia untuk menjawab dan belum diingkari kembali ke perubahan kerangka organisasi penilaian yang terkoordinasi dan menyeluruh. Pengaturan pembebasan biaya dilakukan Tidak hanya meniadakan opsi untuk mengumpulkan warga, namun yang lebih signifikan adalah benar-benar membenahi mentalitas dan perilaku warga, sehingga diyakini akan ada peningkatan pendapatan negara di kemudian hari..

2. Dasar Hukum Program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

- a. Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Absolut Penilaian
- b. Pedoman Pendeta Uang Nomor 118/PMK 03/2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengampunan.
- c. Pedoman Pendeta Uang Nomor 119/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Memindahkan Sumber Daya Rakyat ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kedudukan Dalam Instrumen Usaha Di Bidang Usaha Moneter Tentang Penangguhan Biaya
- d. Pengumuman Pendeta Uang Nomor 600/KMK.04/2016 tentang Jaminan Kebijakan Bank Yang Berangkat Sebagai Penerima Uang Pemulihan Dalam Rangka Melaksanakan Pengampunan Biaya.
- e. Pedoman Ketua Umum Penilai Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Tindakan Lebih Lanjut Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penangguhan Tugas
- f. Surat Edaran Kepala Jenderal Pembelianjaan Nomor SE-30/PJ/2016 Tentang Aturan Pelaksanaan Penangguhan Tugas.¹³

3. Subjek dan Objek Program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).

¹³Grace Maria Y. Sitorus, *Himpunan Peraturan Tax Amnesty*, (Jakarta: Antara Publishing, 2016), 51

a) Subyek Penangguhan Biaya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan program penangguhan biaya. Namun untuk keadaan ini saja warga negara diwajibkan untuk menunjukkan Surat Keterangan Pemerintah Pribadi Tahunan, baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Oleh karena itu, warga negara yang secara eksklusif diharapkan untuk menyimpan atau memungut biaya, seperti pemodal pemerintah, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan biaya. Kemudian bagi warga negara yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NPWP) terlebih dahulu harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di Kantor Tata Usaha Jaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat rumah atau tempat tinggal warga yang dirujuk.

Lebih rinci pokok bahasan pembebasan biaya sesuai dengan Pedoman Kepala Jenderal Tugas no. Per-11/PJ/2016 tentang Rencana Selanjutnya Terkait Pelaksanaan Peraturan No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Tugas, antara lain:

- a. Komitmen warga negara untuk menunjukkan formulir Pengeluaran Pribadi Tahunan memenuhi syarat untuk mendapatkan Penangguhan Tugas,
- b. Orang-orang, seperti peternak, pemancing, pensiunan, spesialis Indonesia, atau subjek warisan biaya terpadu, yang semua pembayarannya pada Tahun Anggaran Terakhir di bawah Pembayaran Tanpa Biaya dapat mempraktikkan hak mereka untuk mengambil bagian dalam Penangguhan Tugas,
- c. Penduduk Indonesia yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus 83) hari dalam rentang waktu satu tahun tanpa pembayaran dari Indonesia adalah subjek pengeluaran yang

tidak dikenal dan tidak menjalankan haknya untuk mengikuti mengenakan biaya.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan Pengampunan Tugas, orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk penangguhan biaya adalah:

- a. Biaya wajib yang sedang diperiksa dan berita acara pemeriksaan telah diumumkan selesai oleh kepala petugas hukum,
 - b. Biaya wajib yang saat ini dalam siklus hukum,
 - c. Warga negara yang sedang melakukan penjatuhan pidana, atas tindak pidana demonstrasi di bidang pemungutan pajak.
- b) Obyek Pembebasan Tugas.

Obyek penyelesaian tugas meliputi pembebasan komitmen biaya sampai dengan batas terjauh tahun anggaran berakhir 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi orang miskin yang telah atau belum diselesaikan seluruhnya oleh warga negara. Komitmen penilaian yang disinggung adalah komitmen terhadap Kewajiban Personalia (PPh), Biaya Pertambahan Nilai (PPN), dan Penilaian Transaksi atas Produk Pemborosan (PPnBM). Mengisi Penangguhan hukuman di mana warga terdaftar atau tidak seluruhnya ditetapkan oleh Pendeta Uang dengan membawa Pernyataan Sumber Daya.

Penangguhan biaya diberikan kepada warga negara dengan mengungkapkan sumber daya mereka dalam proklamasi sumber daya. Sumber daya adalah kumpulan dari batas uang ekstra karena semua sumber daya, baik yang substansial maupun yang sulit dipahami, baik yang bergerak maupun yang teguh, baik yang digunakan untuk bisnis untuk bisnis, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai sumber daya yang diungkapkan dalam Surat Pengumuman pembebasan biaya meliputi:

- a. Nilai sumber daya yang diumumkan dalam formulir Pengeluaran Pribadi Tahunan terbaru,
- b. Nilai sumber daya tambahan yang telah atau belum sepenuhnya diungkapkan oleh orang miskin dalam bentuk Pemerintahan Tahunan terbaru.

Namun, hanya nilai sumber daya tambahan yang belum atau belum semuanya diperhitungkan dalam formulir Penilaian Pribadi Tahunan Terakhir akan menjadi objek pembebasan biaya yang wajib menanggung uang pemulihan. Kemudian, pada saat itu melalui Pedoman Ketua Umum Penilaian No. PER 11/PJ/2016. Mengarahkan lebih banyak sumber daya yang mengingat pentingnya tambahan sumber daya tambahan yang terdiri dari:

- a. Warisan,
- b. Penghargaan yang diperoleh anggota keluarga dekat dalam satu tingkat keturunan langsung yang belum atau belum seluruhnya terungkap dalam bentuk Tahunan Personal Government.

Namun demikian, warisan tersebut tidak menjadi objek penyelesaian kewajiban jika:

- a. Warisan diperoleh oleh ahli waris utama yang tidak membayar atau memiliki pembayaran di bawah Non-Available Pay.
- b. Sumber daya warisan Sudan diperhitungkan dalam formulir pengeluaran pribadi tahunan penerima.

Selain itu, objek penghargaan juga bukan penangguhan kewajiban jika:

- a. Penghargaan didapatkan oleh penerima hibah rahasia yang tidak

memiliki gaji atau memiliki gaji di bawah Non-Available Pay,

- b. Sumber dana penghargaan telah diperhitungkan dalam formulir Pengeluaran Pribadi Tahunan Penyedia Penghargaan.

Dengan mengikuti absolusi penilaian, ada beberapa keuntungan yang didapat warga, khususnya:

- 1) Adanya pencabutan biaya yang harus dibayar atas pungutan yang belum diberikan kepada orang miskin dan tidak terkena kuasa pengurusan atau persetujuan pidana,
- 2) Pembuangan persetujuan otoritatif atas penilaian biaya yang telah diminta,
- 3) Review penilaian, penilaian bukti starter, dan pemeriksaan kesalahan tugas tidak dilakukan,
- 4) Peninjauan akhir biaya, penilaian bukti awal, serta pemeriksaan demonstrasi pidana pemungutan pajak jika Warga Negara sedang menjalani peninjauan tugas, penilaian bukti dasar, dan pemeriksaan demonstrasi pidana pemungutan pajak,
- 5) Pelepasan Penilaian Pribadi Pasti atas pertukaran sumber daya sebagai tanah atau bangunan dan penawaran.

- c. Motivasi dibalik Pembebasan Biaya.

Berbeda dengan pedoman penertiban bidang pemungutan pajak, pada tataran dasar pelaksanaan tugas pengaturan harus dilakukan jauh. Tepatnya, warga negara yang tidak menyetujui komitmen tugas mereka harus tunduk pada otoritas terkait, namun alih-alih pengaturan biaya, program pengampunan biaya kemudian memberikan pengampunan kepada warga negara dengan membayar imbalan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pengampunan Biaya adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pembangunan dan pembangunan kembali moneter melalui pertukaran Sumber Daya, yang selain akan mempengaruhi peningkatan likuiditas dalam negeri, semakin mengembangkan skala

swapping Rupiah, menurunkan biaya pembiayaan, dan memperluas spekulasi;

b. memberdayakan perubahan biaya menuju kerangka biaya yang lebih adil serta perluasan kumpulan data tugas yang lebih substansial, lengkap dan terkoordinasi; Dan

c. pendapatan biaya tambahan, yang antara lain akan digunakan untuk mendukung perbaikan.

Berdasarkan gambaran di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa motivasi di balik pembebasan dakwaan Ada tiga tujuan yang menjadi tujuan dilaksanakannya pembebasan dakwaan di Indonesia. Pertama-tama, memperluas likuiditas lokal, menurunkan tingkat pendapatan dan usaha, dan selanjutnya mengembangkan skala pertukaran rupiah melalui pertukaran sumber daya. Kedua, mempercepat perubahan pungutan dan ketiga, memperluas penerimaan negara dari pungutan.

4. Aturan Penilaian Grasi.

Pemberian pembebasan kewajiban kepada warga negara dilakukan mengingat;

a) Aturan keyakinan yang sah, pelaksanaan penanggungan biaya harus memiliki opsi untuk mengajukan permintaan di depan umum dengan kepastian hukum yang terjamin.

b) Standar ekuitas, pelaksanaan penanggungan biaya menjaga keseragaman antara kebebasan dan komitmen semua pertemuan termasuk.

c) Pedoman Keuntungan, strategi penanggungan biaya difokuskan pada kepentingan negara, negara dan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perluasan bantuan pemerintah umum.

d) Kaidah Kepentingan Umum, grasi diisi dengan mengutamakan kepentingan negara, negara dan masyarakat di atas kepentingan yang berbeda.

5. Gagasan melaksanakan pengampunan biaya

Program Pengampunan Biaya atau disebut Duty Reprieve adalah strategi administrasi untuk mengurangi beban yang seharusnya terutang tetapi tidak membebani persetujuan organisasi dan persetujuan pidana di bidang pemungutan pajak dengan mengungkapkan sumber daya dan membayar uang hasil kepada warga negara.

Warga negara yang mengikuti program pembebasan tugas dapat memperoleh manfaat berupa:

- a) Penghapusan biaya yang seharusnya dibayar,
- b) Tidak membebankan wewenang organisasi dan menuntut persetujuan pidana,
- c) Tidak ada penilaian, penilaian bukti awal, dan pemeriksaan,
- d) Akhir siklus penilaian, penilaian bukti pengantar, dan pemeriksaan,
- e) Diklasifikasikan memastikan di mana informasi penangguhan hukuman tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk pemeriksaan dan pemeriksaan tindakan pelanggaran hukum lainnya,
- f) Pengecualian PPh terkait dengan cara paling umum untuk memindahkan nama properti.¹⁴

d). Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang Pengampunan Biaya atau Pembebasan Tugas yang dikukuhkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa (28/6), sebagai Peraturan (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penangguhan Biaya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pengampunan Tugas adalah akhir dari pungutan yang seharusnya terutang, tidak membebankan persetujuan organisasi dan kewenangan pidana di bidang pemungutan pajak, dengan membuka sumber daya dan membayar uang pemulihan sebagaimana ditentukan dalam

¹⁴ Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak *Amnesti Pajak* Dikutip Dalam Situs www.pajak.gi.id/amnestipajak/2018/07/24 (Diakses 28 Maret 2023 Pada Pukul 13.40 WIB)

peraturan ini. Sesuai Peraturan. Dengan demikian, setiap Warga Negara mendapat hak istimewa untuk mendapatkan Penangguhan Kewajiban, yang diberikan melalui pengungkapan Sumber Daya yang dimilikinya dalam Surat Proklamasi. Dikecualikan dari pengaturan sebagaimana direncanakan, khusus Warga Negara yang:

- a. Telah dilakukan pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan telah dinyatakan selesai oleh Pejabat Hukum Utama;
- b. Dalam siklus hukum; atau
- c. Menjalani disiplin pidana, untuk Demonstrasi Tindak Pidana di Bidang Penagihan Pajak.

“Pembebasan Pungutan sebagaimana diharapkan termasuk pengampunan komitmen kewajiban sampai dengan batas terjauh Tahun Anggaran Terakhir, yang belum atau belum diselesaikan seluruhnya oleh Warga Negara,” bunyi Pasal 3 ayat (4) Perpres ini. Sedangkan tarif Uang Pemulihan untuk Sumber Daya yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Sumber Daya yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipindahkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disumbangkan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu dasar 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal kepindahan. Strategi pembebasan tugas 2016 telah mendapat perhatian serius dari masyarakat pada umumnya, elemen hukum dan berbagai negara yang merupakan gudang sumber daya warga. Diperkirakan ini bukan hanya karena pembagian tujuan yang lebih luas, tetapi karena dokumen pedoman resmi lebih mendasar daripada program pengampunan biaya sebelumnya, karena strategi penangguhan hukuman 2016 mudah terkandung dalam hukum. Artinya secara sah ada penguatan perspektif struktur pada landasan hukum yang digunakan dalam menjalankan program ini.

Pengampunan Bea tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah perkembangan keuangan masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung terhenti secara umum yang berdampak pada berkurangnya pendapatan

belanja dan selanjutnya menyebabkan berkurangnya likuiditas dalam negeri yang terutama diharapkan dapat meningkatkan perkembangan keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak sumber daya penduduk Indonesia yang berada di luar wilayah negara Indonesia, baik berupa likuiditas maupun non-liquid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan likuiditas dalam negeri yang dapat memberdayakan pembangunan keuangan masyarakat.

Persoalannya, sumber daya yang berada di wilayah negara Republik Indonesia belum dipertanggungjawabkan oleh pemilik sumber daya dalam surat peringatan dinas pribadi sehingga dapat menimbulkan hasil pungutan yang muncul dengan asumsi dilakukan pemeriksaan terhadap sumber daya yang terungkap dalam formulir Pengeluaran Pribadi Tahunan yang penting. Ini adalah salah satu variabel yang membuat para pemilik sumber daya ini bertanya-tanya apakah akan membawa kembali atau memindahkan sumber daya mereka untuk dimasukkan ke dalam kegiatan keuangan di Indonesia. Dengan cara ini, otoritas publik dipercaya, dengan pelaksanaan program pengampunan biaya dengan hasil yang sangat sederhana, dapat menarik penduduk Indonesia untuk mengalihkan dana cadangan mereka dan berkontribusi secara lokal.

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang menjalankan strategi program Pengampunan ini. Di tengah situasi keuangan yang melemah, banyak negara lain juga saat ini sedang menjalankan program pengampunan biaya untuk mencari aset global. Kondisi saat ini dijunjung tinggi oleh negara-negara besar yang tergabung dalam G-20 untuk mengikuti sumber daya warganya yang tersimpan di negara-negara Assesment Paradise. Sebagai pengakuan, kerangka kerja perdagangan informasi moneter dibentuk antara negara-negara peserta yang disebut Programmed Trade of Data (AEoI).

Dasar dari program Expense Reprieve di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Charge Reprieve dijunjung tinggi di Indonesia karena banyak sumber

daya milik umum Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri yang miskin atau belum semuanya dipertanggungjawabkan dalam bentuk Biaya Tahunan Tahunan.

- b. Charge Reprieve berarti meningkatkan pendapatan negara dan pembangunan keuangan serta memperhatikan kesadaran dan konsistensi masyarakat dalam menuntaskan komitmen penyelesaian pungutan, dengan demikian memberikan strategi pengampunan kewajiban.
- c. Contoh Panama Papers, khususnya laporan yang merinci jumlah investor yang memiliki sumber daya di luar negeri, terutama di negara-negara bebas pajak seperti negara Panama.¹⁵

D. SIYASAH MALIYAH.

Kata Siyasa berasal dari kata Sasa yang artinya mengendalikan, mengawasi dan mengawasi atau suatu urusan pemerintahan, legislatif dan penentuan strategi. Pemahaman etimologis ini menyiratkan bahwa alasan siyasa adalah memilah dan membuat strategi sesuatu yang politis untuk mencapai sesuatu. Siyasa berarti mengatur sesuatu yang membawa manfaat. Siyasa Maliyah merupakan salah satu bagian utama dari kerangka pemerintahan Islam karena menyangkut rencana pengeluaran pendapatan dan konsumsi negara. Siyasa maliyah mengarahkan keistimewaan orang miskin, mengelola mata air atau tata air dan perbankan. Lebih jauh lagi, orang-orang miskin, antara Negara dan rakyat, aset keuangan Negara, Baitul-Mal dan sebagainya. Dalam Fiqh Siyasa Maliyah, rencana permainan juga berpusat pada keuntungan individu dan individu, properti dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam latar belakang sejarah, Fiqh Siyasa Maliyah adalah untuk mengarahkan masalah pemerintahan moneter.

Siyasa al-Maliyah adalah strategi politik-keuangan dalam Islam yang dijalankan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan berkembang

¹⁵Budi Ispriyarso, "Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax- Amnesty) di Indonesia". *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.2 Issue, 1, (March 2019), 51.

pesat pada masa pemerintahan Khalifah Umar wadiah Khaththab dan Utsman bin Affan, dan strategi yang dilakukan kedua khalifah tersebut berubah menjadi referensi untuk tindakan pengaturan moneter Islam yang sedang berlangsung. Pendekatan politik keuangan Islam mencakup pendapatan dan penggunaan negara serta wakaf yang diberikan oleh negara kepada kerabatnya.

Sejama pemerintahan Islam, kerangka ketetapan pajak dijalankan sejak masa pemerintahan Nabi hingga masa Khalifah al-Rasyidin. Kemudian disingkirkan oleh garis atau alam yang langsung melaju. Namun, pada saat itu RAPBN masih sangat lugas dan tidak berbelit-belit seperti kerangka RAPBN lanjutan. Aturan rencana pengeluaran yang masuk akal yang diterapkan pada awal kerangka waktu Islam adalah pembayaran yang diterima untuk menentukan biaya yang tersedia untuk dibelanjakan, namun ini memerlukan kewajiban luar biasa jika terjadi krisis seperti konflik atau bencana lainnya. Dengan demikian, tanda dari hasil perbaikan adalah sejauh mana semua kebutuhan manusia dipenuhi dalam sudut pandang yang berbeda. Karena Islam memberikan penekanan yang luar biasa pada ekuitas moneter bagi individu pada umumnya. Macam-macam Taksiran dalam Kerangka Pengeluaran Menurut Islam :

A. Dasar Hukum Siyāsah Māliyah

a. Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Umat Islam menerima bahwa Al-Qur'an adalah puncak dan penutup wahyu Tuhan bagi manusia, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Melalui perantara utusan Suci Jibril. Secara etimologis atau dari segi bahasa, Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yang berarti membaca atau membaca lebih dari satu kali. Kata Al-qur'an adalah struktur benda (masdar) dari kata kerja Qara'a yang berarti membaca. Ide penggunaan kata ini harus terlihat dalam salah satu surat Al-Qur'an itu sendiri yakni QS. Qiyamah:75/17-18.

إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ إِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ
قُرْآنَهُ ۝

Artinya:

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.¹⁴

Substansi al-Qur'an memiliki dua aspek, yaitu vertikal dan level tertentu. Aspek ke atas, khususnya aspek yang mengontrol hubungan luar biasa antara manusia dan Tuhannya (ubudiyah). Sedangkan aspek level, lebih spesifiknya aspek yang mengatur hubungan antar individu atau hubungan sosial (social relation).

Sedangkan pencipta al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan secara muthawatir oleh Allah melalui utusan Jibril kepada Nabi Muhammad. Untuk diteruskan ke seluruh umat manusia. Karena gagasan al-Qur'an yang secara lugas diungkapkan oleh Allah SWT sendiri, maka al-Qur'an merupakan sumber peraturan pertama dan mendasar bagi umat Islam yang digunakan sebagai pembantu dan rujukan dalam menyusun peraturan, untuk menemukan aturan untuk suatu peristiwa maka kegiatan hal utama yang harus dilakukan adalah melacak jawaban pengaturan dalam al-Qur'an dan jika Anda ingin memanfaatkan sumber hukum lain selain al-Qur'an, itu harus diselesaikan dengan pedoman dalam al-Qur'an dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an.

Dalam Siyāsah Māliyah mata air al-Qur'an adalah sebagai mata air pengaturan dalam mengurus masalah keuangan negara dan pendapatan negara. Berikutnya adalah beberapa contoh sumber-sumber regulasi Siyāsah Māliyah dalam al-Qur'an:

1. QS. al-Hisyr: 59/7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.¹⁴

a. Hadits

Kata AI-Hadits secara bahasa mengandung makna AI-Jadid (novel, hal baru). Bisa juga berarti AI-Khabar (berita), yaitu sesuatu yang dibicarakan dan dipindahkan dari satu orang ke orang berikutnya. Dalam kata-kata Islam, istilah Hadits menyiratkan perincian, merekam pernyataan dan perilaku Nabi Muhammad. Hadits sesuai dengan keterangan ahli peneliti hadis dijelaskan dari Nabi, baik sebagai kata-kata, perbuatan dan pengaturan, kualitas aktual atau atribut moral.

Tempat hadits Nabi sebagai sumber hukum adalah yang kedua setelah AI-Qur'an dan telah diakui oleh semua peneliti dan umat Islam, baik di kalangan Sunni dan Syiah dan faksi Islam lainnya. Keaslian ini tidak dicapai dengan pengakuan umat Islam terhadap Nabi sebagai pribadi yang kuat tetapi diperoleh melalui kehendak langit. Oleh karena itu, ucapan, perbuatan, dan takrirnya semuanya digunakan sebagai aturan dan teladan yang baik oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan anggapan bahwa Nabi pada umumnya mendapat petunjuk wahyu sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau pada umumnya memiliki dampak filosofis.

Cakupan Siyāsah Māliyah Siyāsah Māliyah memiliki dua bagian kajian, yaitu kajian kerangka moneter negara, strategi eksekutif dan kajian aset tetap dewan, namun yang saya pusatkan dalam tulisan ini adalah bagian kajian kerangka moneter negara. papan. Siyāsah

Māliyah merupakan cara pandang yang sangat vital dalam pengendalian pembayaran dan penggunaan negara atas bantuan pemerintah kepada masyarakat. Dalam pandangan Siyāsah Māliyah, ini adalah cara untuk menimbulkan strategi yang mengatur orang kaya dan orang miskin, agar jurang antara kedua kelompok tersebut tidak melebar.

Dari sini kita dapat melihat bahwa Islam memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada orang-orang miskin dan tidak berdaya sehingga kekhawatiran ini harus difokuskan oleh para ahli dalam membuat semua strategi moneter negara agar individu terbebas dari kemelaratan dan kesenjangan sosial.

Dalam berkembangnya kehidupan di dunia ini QS. Hud: 11/61 sebagai berikut :

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَكْبَرُوا فَكُنَّا آلَهُ بَدِيعًا قَالَتِ ابْنَتَانِ مِنَ آلِهِ إِنَّ رَبَّنَا لَأَبَدٌ لَّنَا قَدِ ابْتَدَأَنَا بِهَذَا وَكُنَّا عَنْ آيَاتِهِ كَافِرِينَ

Artinya:

dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Shalih. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)".¹⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi yang dipercaya untuk mengumpulkan pendapatan negara dari bidang penilaian pajak, menariknya melakukan perubahan signifikan pada tahun 1983 dengan mengubah kerangka pengelompokan biaya dari Kerangka Evaluasi Otoritas pertama menjadi Kerangka Evaluasi Diri.¹⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan peningkatan penerimaan negara dari perpajakan, maka pada tahun 2002 dalam tubuh DJP dilaksanakan Modernisasi Perpajakan. Tanggal 9 September 2008 adalah saat mulai beroperasinya KPP Pratama Curup secara resmi. Modernisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang mereformasi seluruh struktur organisasinya turut merubah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup (KPPBB Curup) menjadi KPP Pratama Curup yang kini melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh jenis pajak Negara.¹⁷ Langkah modernisasi dimulai dengan dilaksanakannya modernisasi sistem dan Struktur organisasi yang sebelumnya berdasarkan macam biaya, yaitu adanya Segmen untuk Pengeluaran Pribadi Korporasi, Tugas Pribadi Individu, Menjaga Tugas Tahunan, dan Tangki menjadi kemampuan. Penyesuaian kerangka kerja dan desain hierarkis ini juga dipisahkan oleh penyatuan tiga organisasi keuangan yang menggabungkan Kantor Pajak, Karikpa, KP PBB menjadi satu institusi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sehingga fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan serta penagihan berorientasi pada fungsi.¹⁸

¹⁶Arsip Dokumen KPP Pratama Curup.

¹⁷Arsip Dokumen KPP Pratama Curup.

¹⁸ Arsip Dokumen KPP Pratama Curup.

Sehingga fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan serta penagihan atas pajak pusat berada dalam satu atap (one stop service). Hal ini terlihat dalam struktur organisasi KPP Pratama yang terbagi menjadi Ruas Tata Usaha, Wilayah PDI, Ruas Perluasan Tugas, Wilayah Penilaian, Wilayah Waskon, dan Wilayah Umum dengan kemampuan dan kewajiban pokoknya masing-masing. Game plan perhimpunan dan tata kerja Yayasan Proficient DJP dilanjutkan dengan diterbitkannya Pedoman Pendeta Uang nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Pemasarakatan Pedoman Pendeta Uang Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Kesatuan dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Tugas. Dalam PMK-184/PMK.01/2020 bahwa KPP Pratama mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pembinaan, pengurusan, dan penertiban warga di bidang Pengeluaran Pribadi, Penilaian Nilai Tambah, Bea Cukai Barang Pemborosan, Pungutan Penyimpangan lainnya, dan Tanah Tugas dan Struktur, dan melakukan otoritas data tentang subjek biaya dan artikel di dalam wilayah mereka berdasarkan pedoman hukum.

Kantor Tata Usaha Curup Pratama (KPP Pratama Curup) adalah unit pelaksana atau organisasi vertikal yang berada di bawah Kanwil Ditjen Tugas Pemprov Bengkulu. dan Lampung.¹⁹ Wilayah kerja KPP Pratama Curup meliputi :

1. Kabupaten Rejang Iebong,
2. Kabupaten Iebong,
3. Kabupaten Kepahiang.

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Curup termasuk KPP Pratama Kelompok II terdiri atas beberapa seksi dan juga unit pelaksana dibawahnya, antara lain :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Area Penegasan Kualitas Informasi;
3. Wilayah Administrasi;
4. Bidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengisian;

¹⁹ Arsip Dokumen KPP Pratama Curup.

5. Wilayah Pengawasan I;
6. Wilayah Pengawasan II;
7. Wilayah Pengawasan III;
8. Bidang Pengawasan IV;
9. Pengawasan Wilayah V;
10. Kantor Urusan Tata Usaha, Pembinaan dan Musyawarah (KP2KP) Kepahiang; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Letak Geografis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup

Kantor Tata Usaha Curup Pratama, bila dilihat dari letak topografinya, terletak di Jalan Sukowati Nomor 39, Kecamatan Air Putih Iama Curup, Rezim Rejang Iebong, Pemerintahan Rejang Iebong, Wilayah Bengkulu. Selain itu, Kantor Administrasi Beban Curup Pratama berada di pusat kota.

Mengenai batasan-batasan Kantor Administrasi Penilai Curup Pratama. Secara geologis, cenderung dipandang sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor PersekoIahan UPTD Kebudayaan Wilayah Curup.
- 2) Ke arah selatan dibatasi oleh penginapan daerah setempat.
- 3) Ke arah timur dibatasi oleh BUIOG.
- 4) Di sebelah barat dibatasi oleh Tempat Kerja Tenaga Kerja dan Imigrasi Rejang Iebong Rezim.

Jarak antara KPP Pratama Curup dengan organisasi pemerintah terkait harus terlihat sebagai berikut:

1. Komando Polres Rejang Iebong + 1 Km.
2. Daerah Korem Rejang Iebong + 4 Km.
3. Kantor Pemeriksa Wilayah Rejang Iebong + 1 Km.
4. Kantor Administrasi Pengadilan Negeri Rejang Iebong + 400 M.
5. Kantor Ketat Rejang Iebong Rule + 300 M.

C. Visi Dan Misi Direktorat Jendral Pajak Dan Kanrot Pelayanan Pajak Pratama Curup

a. Visi dan Misi DIREKTORAT JENDERAI PAJAK

1. Penglihatan:

Berubah menjadi Pelaksana Amanah Kemajuan Negara untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Pengeluaran Beban yang Unggul, Sukses, Terhormat, dan Adil untuk membantu Pelayanan Uang Visi: “Menjadi Pengawas Uang Negara Untuk Memahami Yang Berguna, Serius, Perekonomian Indonesia yang Menyeluruh dan Tidak Memihak.”

2. Misi:

1. Mencari pedoman biaya yang membantu pembangunan keuangan Indonesia,
2. Lebih mengembangkan konsistensi biaya melalui administrasi yang berkualitas dan normal, instruksi dan pengawasan yang kuat, serta kepolisian yang adil,
3. Menumbuhkan proses bisnis pusat berbasis komputer yang didukung oleh budaya otoritatif yang fleksibel dan kooperatif serta otoritas biaya dengan kejujuran, keterampilan dan inspirasi yang mengesankan.

b. Visi dan Misi KPP PRATAMA CURUP

Penglihatan:

Menjadi Kantor Administrasi Biaya Pratama Terbaik dalam mengumpulkan biaya yang layak, produktif, dengan kejujuran dan kewajaran.

Misi:

1. Berikan kerangka kerja yang memuaskan dan menyenangkan.

2. Menawarkan jenis bantuan, sekolah, permintaan pengawasan dan kepolisian untuk mengumpulkan pendapatan biaya, dan
3. Berikan informasi yang berkualitas dan dapat diandalkan.

D. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup

Struktur Organisasi



No.	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI	KANTOR
1	ERY HERIAWAN	Kepala Kantor	KPP Pratama	KPP Pratama Curup
2	HENKY	Kepala Seksi	Seksi Pelayanan	KPP Pratama Curup
3	NURHABIB	Kepala Seksi	Seksi Penjaminan Kualitas Data	KPP Pratama Curup
4	KADAR RAHMAWAN	Kepala Seksi	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	KPP Pratama Curup
5	NUR AINIYAH	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan I	KPP Pratama Curup
6	MAISARA PUTRA H. S.	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan II	KPP Pratama Curup
7	WIELDY MENANDA	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan III	KPP Pratama Curup
8	TITIK CHOMARIYATI	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan IV	KPP Pratama Curup
9	BAGUS NUGROHO	Kepala Seksi	Seksi Pengawasan V	KPP Pratama Curup
10	BAKDI	Kepala Subbag	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	KPP Pratama Curup

BAB IV

PEMAHASAN DAN ANALISIS

A. Bagaimana Penerapan Pengampunan Pajak *Tax-Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup.

Tax Amnesty adalah program penangguhan kewajiban yang diberikan oleh otoritas publik kepada warga negara sebagai potongan biaya yang seharusnya terutang, sanksi akhir tugas organisasi, serta persetujuan akhir pidana di bidang pemungutan pajak di mana mereka diharapkan untuk melaporkan sumber daya yang diperoleh dalam Tahun 2015 dan sebelumnya orang miskin tersebut dipertanggungjawabkan dalam SPT dengan mengurus semua ketetapan yang belum dipenuhi kewajiban yang diklaim dan membayar uang pelunasan. Kehadiran program ini diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bea melalui cicilan biaya utang yang belum dibayar oleh warga dan dari iuran yang dibayarkan oleh warga yang mengikuti program tersebut.

Pembebasan Biaya atau Penghapusan Bea ini benar-benar dilaksanakan di Indonesia, khususnya pada tahun 1964 melalui Penetapan Resmi No. 5 Tahun 1964 tentang Pembebasan Biaya dan Penetapan Resmi No. 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Pengumuman Resmi No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Tugas. Pelaksanaan Pengampunan Tugas selama dua kerangka waktu terakhir dianggap tidak layak. Ketidadaan reaksi dari warga dan tidak diingkarinya kembali untuk mengubah kerangka organisasi tugas secara umum menyebabkan program tidak memadai.

Maksud pemerintah Indonesia untuk mengotorisasi kembali strategi pengampunan tugas ini adalah, langsung membawa pulang atau menarik aset warga negara Indonesia di luar negeri. Terlebih lagi, untuk membangun basis penilaian publik di mana sumber daya yang diajukan dalam aplikasi pembebasan bea dapat digunakan untuk pemungutan pajak di masa depan

yang akan mempengaruhi kelangsungan pendapatan pengeluaran.

Charge Reprieve adalah berakhirnya kewajiban yang seharusnya terutang tanpa harus membebani persetujuan organisasi dan kuasa pidana di bidang ketetapan pajak dengan mengungkapkan sumber daya dan membayar imbalan.

Warga negara yang mengikuti program pembebasan tugas akan memperoleh manfaat berupa:

- a. Akhir dari tagihan yang seharusnya terutang,
- b. Tidak mengekspos untuk membebani dukungan organisasi dan menuntut persetujuan pidana,
- c. Penilaian, penilaian pembuktian permulaan dan pemeriksaan tidak selesai,
- d. Akhir siklus penilaian, penilaian bukti permulaan, dan pemeriksaan,
- e. Sertifikasi rahasia di mana informasi pengampunan biaya tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk pemeriksaan dan pemeriksaan tindakan kriminal lainnya,
- f. Pengecualian PPh terhubung dengan cara paling umum untuk mengembalikan nama properti.

Pengakomodasi penangguhan tugas dapat dilakukan ke Kantor Administrasi Pengeluaran jika diminta untuk didaftarkan atau tidak diselesaikan seluruhnya oleh Pendeta dengan membawa surat pernyataan. Kantor administrasi pengeluaran di mana warga terdaftar atau tidak ditetapkan oleh imam juga merupakan tempat pertama yang harus dituju untuk meminta klarifikasi dalam hal menyelesaikan dan memenuhi pemenuhan laporan yang harus dilampirkan dalam Surat Keterangan. .

Tuntutan Pembebasan Jilid I di Indonesia cukup besar sejak dikukuhkan hingga 31 Walk 2017, dan terbagi dalam 3 periode, yakni periode primer terjadi sejak tanggal proklamasi pada 30 September 2016. Periode selanjutnya dimulai sejak 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016. Jangka waktu ketiga yaitu The keep going one dimulai pada 1 Januari 2017 hingga Walk 31, 2017.

Tercatat sebagai salinan keras dari proposisi ini, para ilmuwan mengutip berita dari Media Online Curup. Program pengampunan tugas yang digulirkan aparat pemerintah mendapat tanggapan cukup baik dari warga di tiga daerah, yakni Rejang Iebong, Iebong dan Kepahiang. Hal itu terlihat dari harta kekayaan yang dikumpulkan KPP Pratama Curup pada saat utama pembebasan ketetapan yang selesai pada 30 September lalu, mencapai Rp 5 miliar. “Untuk sisa jangka waktu primer kemarin, subsidi absolut kami upayakan naik menjadi Rp 5 miliar,” ujar Kepala KPP Pratama Curup, Barlianto S.H., M.M.

Aset Rp 5 miliar yang terakumulasi selama masa utama program pembebasan penilaian berasal dari 187 warga di tiga rejim yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Curup, yakni Perda Iebong, Kepahiang dan Rejang Iebong. Sementara itu, target KPP Pratama Curup dalam program penilaian mutlak itu sendiri, menurut dia, adalah Rp 15 miliar. “Dengan sisa waktu tersebut, kami berharap capaian program ini dapat berjalan dengan baik, karena saya akui masih banyak warga yang memanfaatkan program penangguhan biaya ini,” tambah Barlianto.²⁰

Charge Reprieve pada periode pokok kemarin diperuntukkan bagi masyarakat yang perlu memanfaatkan tarif yang masih rendah. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas warga di wilayah kerja KPP Pratama Curup adalah Usaha Kecil, Menengah (UMKM). Sedangkan menurut Barlianto, untuk UMKM, besaran reklamasi hingga program pembebasan bea selesai bisa dibiarkan sangat mirip, yakni 0,5 persen. Tarif pengecualian bagi UMKM penghibur sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, bahwa tarif pembayaran bagi warga negara yang omzet usahanya bergantung pada Rp4,8 miliar pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar 0,5 persen untuk Pengeluaran warga yang

²⁰ Ibid.

mengungkapkan sumber daya hingga Rp 10 miliar dalam bentuk surat proklamasi.

Barlianto menambahkan, tarif penangguhan kewajiban akan berubah menjadi dua persen, dengan asumsi sumber daya yang ditemukan warga di atas Rp. 10 miliar. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat secara umum akan sedikit keuntungan mengikuti program grasi tugas, mengingat warga yang pada tahun 2015 ke bawah belum melunasi atau membebaskan biaya rinci, baik PPh maupun Tank, tidak perlu membayar atau laporkan sekali lagi. Kemudian pada saat itu warga yang diperiksa oleh KPP akan segera dihentikan asesmen lanjutannya.

Melihat berbagai keuntungan dari program Penghapusan Biaya, menurut Barlianto, KPP Pratama Curup terus membuka pintu bagi warga yang ingin mengikuti program Pengampunan Tugas. Karena menurut Barlianto setelah berakhirnya jangka waktu pokok KPP Pratama Curup tetap akan memberikan bantuan karena masih ada proyek kedua dan ketiga. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, jika tidak terlanjur merepotkan, datang saja ke KPP Pratama Curup, kami akan melayani mereka secara privasi dan tentunya selama proses Pelepasan Tugas tidak akan dipungut biaya apapun. Dalam menjangkau warga yang ingin memanfaatkan keringanan biaya ini, KPP Pratama Curup akan terus berupaya mengarahkan warga di tiga Perda yang menjadi wilayah kerjanya..²¹

A. Apa Syarat Ikut Tax-Amnesty

Prasyarat bagi Warga Korporasi dan Warga Perorangan yang ikut serta dalam Asesmen menanggukhan Strategi I dan Strategi II. Untuk Warga Negara Perorangan dan Warga Korporat yang berpartisipasi dalam Program Penyisihan Sengaja Strategi I, keadaannya adalah:

²¹ Ibid.

- Pengungkapan sumber daya bersih bahwa orang miskin terungkap atau tidak terungkap dalam Surat Keterangan, selama DJP belum menelusuri informasi dan tambahan data yang berhubungan dengan sumber daya tersebut.
- Sumber daya yang diungkapkan adalah sumber daya yang diperoleh dari 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.

Sementara itu, kebutuhan bagi warga negara yang dapat mengikuti Strategi PPS II, khususnya mengungkapkan sumber daya bersih untuk mendapatkan sumber daya dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020, meliputi:

- Memiliki NPWP (Nomor Induk Penduduk)
- Bayar Penilaian Tahunan Terakhir atas pemaparan sumber daya bersih
- Menyerahkan Formulir Pengeluaran Pribadi (SPT) Tahun Anggaran 2020
- Dalam hal Anda mengajukan permohonan dan pernyataan atau penilaian belum diberikan, Anda harus menarik diri: Permohonan diskon biaya atau diskon biaya kelebihan biaya

Akomodasi penurunan atau pelepasan persetujuan otoritatif Tuntutan tunjangan atau penghapusan surat evaluasi pengeluaran yang salah

- Tidak ditinjau, untuk Tahun Moneter 2016, 2017, 2018, 2019, atau berpotensi 2020
- Tidak dianalisis pembuktian fundamentalnya, untuk Tahun Buku 2016, 2017, 2018, 2019 dan selanjutnya 2020.

- Tidak ada pemeriksaan terhadap demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak
- Tidak dalam kerangka berpikir pendahuluan untuk demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak
- Tidak sedang melakukan pidana atas kesalahan di bidang pemungutan pajak.²²

B. Apaan Itu Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Badan

• Wajib Pajak Pribadi

Warga negara individu dipisahkan menjadi dua, khususnya warga negara subjek yang tumbuh di dalam negeri dan warga negara subjek yang tidak dikenal.

1. Warga Perorangan sebagai Subyek Pembeianjaan Dalam Negeri

Perorangan warga negara yang menjadi subjek pengeluaran dalam negeri sesuai Peraturan Tugas Tahunan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang yang tinggal di Indonesia, atau
- b. Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam rentang waktu satu tahun, atau
- c. Orang yang dalam satu tahun anggaran berada di Indonesia dan mempunyai harapan untuk menetap di Indonesia.

2. Warga Perorangan sebagai Subyek Tugas Asing

Perorangan warga negara yang bergantung pada asesmen yang tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tugas Pribadi (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

²² AngeI Harpan Dabukke, *Wawancara*, Tanggal 23-Juni-2023, Pukul 10.00 Wib. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup.

- Seseorang yang tidak tinggal di Indonesia, atau seseorang yang tidak tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun yang menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan melalui yayasan yang sangat tahan lama di Indonesia.
- Seseorang yang tidak tinggal di Indonesia, atau seseorang yang tidak tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun yang dapat memperoleh atau mendapatkan bayaran dari Indonesia, bukan dari mempertahankan bisnis atau membantu kegiatan melalui foundation super tahan lama di Indonesia.

Setiap warga negara melaporkan gaji mereka melalui SPT Tahunan dengan menggunakan kerangka evaluasi diri. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh warga negara untuk melaporkan perkiraan biaya serta angsuran, objek biaya atau objek yang berpotensi tidak dipungut biaya, serta sumber daya dan kewajiban sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran dalam satu tahun anggaran atau bagian anggaran. Tahun.

Kerangka Evaluasi Diri adalah Assortment Biaya yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan kewajiban kepada warga negara untuk bekerja, menghitung, membayar dan melaporkan berapa banyak tugas yang harus dibayar tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, di bawah ini adalah hal-hal yang harus diklaim dan dilakukan oleh individu warga negara:

1. NPWP (Nomor Bukti KenaLi Warga Negara).

Warga negara perseorangan perlu mendaftarkan diri ke Kantor Administrasi Tugas untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NPWP).

2. Pilih SPT Tahunan.

SPT Adalah surat yang digunakan oleh warga negara untuk melaporkan perhitungan biaya, gaji, sumber daya, objek biaya, atau komitmen tugas lainnya yang dituangkan dalam peraturan dan pedoman tugas. Perincian SPT harus dimungkinkan di web.

Setiap warga negara memiliki komitmen untuk melaporkan gaji, sumber daya dan komitmen mereka setahun sekali dalam struktur SPT Tahunan kepada KPP. Dalam hal ini ada status kewajiban kurang bayar, warga negara harus membayar biaya melalui bank dengan waktu luang mungkin, yaitu setiap Walk 31. Kerangka waktu pengumuman untuk formulir penilaian individu adalah dari 1 Januari hingga 31 Desember dan harus dipertanggungjawabkan ke KPP sebelum Walk 31 setiap tahun..²³

- **Wajib Pajak Badan**

Sedangkan pengertian Badan Warga adalah perkumpulan atau perkumpulan yang bermitra dan bekerjasama sebagai modal yang menyelesaikan pelaksanaan usaha atau tidak melakukan usaha yang diharapkan dalam pengaturan biaya.

Komitmen warga korporat adalah menghitung, mengumpulkan, menyimpan, dan melaporkan beban yang menjadi komitmen mereka. Pahami jenis biaya yang diarahkannya, tarif yang sangat besar dan cara memastikan Pengeluaran Pribadi Perusahaan. Biaya Perorangan Perusahaan (PPhB) atau Corporate Personal Duty adalah pengeluaran yang dipaksakan pada pembayaran suatu organisasi atau substansi..²⁴

C. Cara Pendaftaran Tax-Amnesty.

Metodologi pembukaan sumber daya bersih sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV Pasal 10 ayat (1) PMK 196/2021 dalam program pembebasan tugas atau PPS 2022 adalah dengan menyampaikan surat

²³<https://kic2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kic1-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp/detail/>
(Diakses Pada 23 Juli 2023) Pukul 13.30 Wib.

²⁴*Ibid.*

teguran elektronik untuk pengungkapan sumber daya melalui situs kewenangan Direktorat Jenderal Retribusi (DGT) pada koneksi berikut [Iogin | Direktorat Jenderal Pajak pemungutan](#). Surat Pemberitahuan Peringatan Sumber Daya atau SPPH adalah surat yang digunakan untuk mengungkapkan setidak-tidaknya:

- Karakter Warga Negara
- Harta karun
- Kewajiban
- Sumber daya bersih
- Estimasi dan cicilan pembayaran pengeluaran pribadi konklusif

Sebelum memasuki latihan tentang cara paling mahir untuk mengikuti program pembebasan biaya atau PPS 2022, ketahui saja apa saja tahapan dalam mengungkap program paparan ini. Dengan tujuan agar jalannya pemaparan yang disengaja atas risiko pengeluaran ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam mengikuti PPS 2022, antara lain:

- Sign in atau masuk dengan akun tugas di situs resmi DJP
- Unduh Struktur PPS 2022
- Selesaikan Struktur PPS
- Melakukan cicilan
- Kirim Struktur PPS ke DJP

Berikut cara mengaktifkan menu PPS di DJP Online:

1. Masuk atau Iogin ke halaman <https://djponline.pajak.go.id/account/Iogin>.
2. Isi NPWP, kata rahasia, dan kode keamanan di halaman Iogin.
3. Kemudian akan muncul halaman utama berupa data informasi penting Warga Negara khususnya NPWP elektronik. Kemudian klik menu "Profil Saya".
4. Setelah masuk ke halaman Profile, klik "Element Initiation", lalu pilih dengan mencentang "Wilful Exposure Program".

5. Lanjutkan dengan melihat ke bawah halaman dan mengklik "Ubah Sorotan Administrasi".
6. Kemudian, pada saat itu, pernyataan "Apakah Anda yakin perlu berubah?" muncul, klik "Ya".
7. Kemudian akan muncul keterangan untuk merubah administrasi "Achievement", kemudian pada saat itu klik "Baiklah".
8. Kemudian Anda akan dikordinir untuk login kembali di halaman DJP Online ini, login dan muncul kembali di halaman Administrasi PPS Online DJP.
9. Setelah berhasil masuk ke catatan DJP Online Anda, pilih menu "Buat Laporan".
10. Pada menu ini, pilih "SPPH Report", pilih "Kind of Approach" yang akan anda laporkan.
11. Anda dapat memilih "Media Token Conveyance" untuk membuka dan menyelesaikan Struktur SPPH.
12. Lalu lihat ke bawah dan klik "Send demand", maka gambaran siklus selesai dan berbuah akan muncul.
13. Kemudian, kamu bisa pindah ke menu "Download Watcher" untuk menyelesaikan struktur PPS.
14. Kemudian lanjutkan mengunduh dan menginstal Adobe Peruser DC di PC Anda, dengan mengetuk simbol Adobe Stunt-devil Peruser DC.
15. Setelah berhasil mengunduh, periksa unduhan Adobe Peruser DC di PC Anda dengan mengetuk kanan cursor pada Adobe Peruser DC yang berhasil diunduh, lalu klik "Buka dengan" dan pilih "Adobe Stunt-devil Peruser DC".
16. Kemudian klik administrasi PPS pada Adobe Tumbler Peruser DC. Pada halaman utama, isikan struktur PPS sesuai judul yang terdiri dari:
 17. Kehausan Sumber Daya Net
 18. Kewajiban kreditur

19. Dengan asumsi Anda mengikuti Strategi I, isiilah perpanjangan waktu kemajuan dari 1985-2015. Dengan asumsi Anda mengikuti Strategi II, isi perpanjangan waktu kemajuan dengan 2016-2020.
20. Jumlah ruas 21, 22, dan 23 harus naik menjadi jumlah ruas 20.
21. Dalam Rundown of Obligations, segmen nomor kronis untuk sumber daya yang terhubung diisi dengan nomor kronis dalam Tabel Rundown Informasi Pasti.
22. Setelah Anda menyelesaikan proses pengisian semua hal, Anda dapat menekan tombol "Mengikuti".
23. Kemudian isi bagian "Kepribadian" yang berwarna putih. Ini adalah halaman ahli yang meringkas ikhtisar sumber daya dan kewajiban yang terkandung di halaman sebelumnya.
24. Kemudian, pada saat itu, lihat ke bawah dan benar-benar lihat 4 segmen yang tersedia. Kemudian pilih tanggal pembuatan laporan PPS.
25. Setelah selesai mengisi semua, lihat kembali ke atas, lalu klik "Kirim".
26. Lalu, masukkan "Check Code" yang Anda dapatkan, baik di email maupun nomor telepon. Kemudian klik "Kirim".
27. Setelah berhasil mengirimkan Kode Konfirmasi, tunggu interaksi akomodasi Struktur SPPH untuk menemukan keberhasilan yang sebenarnya.
28. Setelah mempresentasikan Struktur SPPH dengan efektif, Anda dapat kembali ke halaman salam atau aplikasi PPS.
29. Kemudian pada saat itu lihat ke bawah untuk melihat kembali outline SPPH yang sudah dikirimkan pada menu "Draft".
30. Pada halaman Rundown SPPH pada menu Draft ini, pilih langkah yang akan Anda lakukan pada tombol "View SPPH Subleties", "Installation", "Send SPPH Information", dan "Erase SPPH".
31. Jika Anda benar-benar kekurangan biaya, lanjutkan ke interaksi cicilan, dengan membuat Kode Pengisian dengan menekan menu "Cicilan".

32. Kemudian akan muncul tiga pilihan yaitu Membuat Kode Pengisian di Aplikasi PPS dan Penegasan Angsuran untuk Kode Pengisian yang dibuat bebas dari luar aplikasi PPS.
33. Pembuatan Kode Pengisian dapat dilakukan dari aplikasi PPS atau secara bebas melalui aplikasi e-Charging.
34. Untuk membuat Kode Pengisian dari aplikasi PPS, pilih menu di aplikasi cicilan, dan Kode Pengisian akan muncul di data informasi pengisian.
35. Anda dapat melakukan cicilan Kode Pengisian melalui bank persepsi.
36. Setelah menyelesaikan cicilan melalui insight bank, pilih menu "Cicilan", dan pilih "Saat ini".
37. Setelah menyelesaikan siklus pembayaran, pembayaran Anda akan diperiksa oleh sistem.
38. Jika jumlah angsuran sesuai dengan jumlah kekurangan, Anda dapat mengirimkan SPPH melalui tombol "Kirim SPPH" pada menu "Konsep" sebelumnya.
39. Kemudian, pada saat itu, klik "Dapatkan Kode Konfirmasi", lalu Anda dapat memutuskan untuk mengirim email token atau telepon.
40. Telusuri email masuk dari Tax.go.id, cari Kode Konfirmasi yang dikirim DJP.
41. Masukkan Kode Cek yang telah didapatkan pada bagian "Masukkan Kode Cek" pada halaman Penegasan Penyampaian Informasi SPPH sebelumnya. Kemudian klik "Kirim SPPH".
42. Kemudian akan muncul data "Afirmasi Penyampaian Informasi SPPH", klik "Ya".
43. Setelah akomodasi SPPH berhasil, Anda akan mendapatkan pemberitahuan melalui email terdaftar bahwa Anda telah mengikuti program wahyu yang disengaja.

D. Sanksi Tidak Ikut PPS Namun Ada Harta

Jika dilihat dari penggunaan keringanan biaya jilid I, warga yang didapati memiliki sumber daya namun tidak merinci atau menyelesaikannya selama pembebasan biaya dikenakan denda sebesar 200% dari kewajiban yang harus dibayar atau kurang. . Dalam pembebasan tugas ini, kita akan melihat rencana serupa. Persetujuan peraturan sebagai bunga 200% akan tetap berlaku sesuai dengan pengaturan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengaturan Umum dan Teknik Penilaian beserta koreksinya. Demikian pula, otoritas publik juga akan membebaskan tugas pribadi terakhir dengan kecepatan 30% untuk warga negara yang tidak berpartisipasi dalam program penanggulangan hukuman yang disengaja dan meIacak informasi / data tentang sumber daya yang diungkapkan atau belum diungkapkan oleh orang miskin. mengikuti namun menipu akan cenderung sanksi sesuai tarif yang relevan.²⁵

E. Pengampunan Pajak (Tax-Amnesty) dalam SiyasaH Maliyah.

Indonesia menerapkan biaya untuk menambah pendapatan negara. Saat ini Duty AbsoIution adalah salah satu strategi baru yang diajukan oleh otoritas publik sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara untuk saat ini dan meningkatkan konsistensi warga negara dengan tidak mengesahkan peraturan dan pedoman terkait, khususnya otorisasi manajerial dan persetujuan pidana di bidang pemungutan pajak. . Program pembebasan bea ini belum ada pada masa RasuIullah SAW, namun gagasan grasi, cicilan surat kuasa dengan denda, dan tempat pungutan sebagai pemasukan negara terkonsentrasi dalam Islam.

Konsistensi warga negara merupakan cara pandang yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara dari daerah tugas. Dengan kualitas bantuan yang besar dari Fiscus (charge organization), akan

²⁵<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5982668/tak-ikut-tax-amnesty-jilid-ii-siap-siap-kena-denda300#:~:text=Denda%20200%25,mengikuti%20tax%20amnesty%20jiIid%20II.> (Di akses Pada Tanggal 23 Juni 2023) Pukul 14.15 Wib.

mendorong warga untuk melakukan komitmennya dalam mewujudkan retribusi. Apabila warga yang setuju membayar dan mengumumkan SPT terus meningkat, maka juga akan meningkatkan proporsi konsistensi tugas, serta warga yang memiliki

Dengan asumsi Anda tahu tentang pemungutan pajak, Anda akan menghormati dalam menyelesaikan biaya. Pelaksanaan grasi biaya ini pada hakekatnya seperti pelaksanaan jarimah tazir, yaitu menjaga agar warga negara tidak mufakat atau tidak laiai dalam menuntaskan komitmennya untuk membayar pungutan, menimbulkan dampak penghambatan dengan memberikan persetujuan yang substansial kepada warga negara yang memiliki kesalahan di bidang pemungutan pajak namun tidak mengikuti program penangguhan hukuman. tuduhan, memberikan contoh yang melakukan mereka memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang tunduk di kemudian hari.

Penangguhan pembebanan tentunya merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsistensi warga dalam mengumumkan SPT karena akan menambah dataset di bidang pemungutan pajak di kemudian hari. Bagaimanapun, penting juga untuk mempertimbangkan konsekuensi yang merugikan, bahwa pelaksanaan penangguhan hukuman yang tidak memberikan persetujuan yang tegas setelah pembebasan akan menyebabkan etika yang buruk di antara warga negara. Warga negara tidak akan langsung menjadi seutuhnya nyaman karena mereka justru akan menjadi lebih lengah dan merasa tidak terhalu terhalang oleh bahaya yang diberikan oleh otoritas publik karena mereka percaya bahwa otoritas publik akan mengulangi pelaksanaannya. program pembebasan tugas mulai saat ini.

Sedangkan dalam gagasan regulasi Negara Islam berbicara tentang isu-isu yang berkaitan dengan dimulainya perbaikan isu penilaian, khususnya pada masa Umar bin al-Khattab. Dalam kemampuannya sebagai kepala pemerintahan, Umar bin al-Khattab mampu menyusun

struktur tugas. Biaya yang dibuat dan dilakukan Umar bin al-Khattab adalah biaya zakat, jizyah, khumus, kharaj, dan komponen. Tiga struktur pertama telah dieksekusi sepenuhnya, baik pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa khalifah Abu Bakar. Dua biaya kharaj dan komponen berikut disajikan oleh Umar bin al-Khattab dan penting untuk urusan keuangan Umar bin al-Khattab.

Tuduhan kharaj diketahui oleh Umar bin al-Khattab dengan menggantikan prosedur untuk menyebarkan tanah yang ditaklukkan di antara para pejuang Muslim. Kharaj ini adalah jenis kewajiban lain yang dibawa oleh Umar bin al-Khattab ke dalam kerangka biaya Islam selain jenis biaya yang diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kualitas biaya kharaj ini adalah sebagai berikut:

- a. Kharaj mengenai tanah yang tidak dimiliki oleh manusia, namun dipaksakan di atas tanah negara yang diawasi oleh manusia. Oleh karena itu biaya kharaj bukanlah biaya tanah melainkan biaya pribadi dari tanah,
- b. Tanah yang dibebani adalah tanah matang yang dapat dikembangkan. Hal ini akan mendorong warga untuk meningkatkan efisiensi lahan,
- c. Tarif biaya adalah tarif yang sesuai mengingat hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah meskipun berubah tergantung pada tingkat kekayaan tanah, nilai pasar barang dan tingkat kesulitan air. sistem.
- d. Tugas adalah biaya tahunan, meskipun dapat dibayar dengan sangat baik dalam porsi,
- e. Penilaian dibayar dalam bentuk natura atau tunai,
- f. Komitmen biaya berlaku untuk tanah yang terlibat, baik Muslim atau non-Muslim,
- g. Pembayaran dari kharaj tidak dicampur dengan zakat, karena pembayaran zakat harus diinvestasikan dalam energi tertentu yang ditentukan dalam Al-Qur'an, sedangkan negara memiliki strategi

tentang bagaimana sudut pandang kharaj akan digunakan..²⁶

Mengenai ukuran kharaj sesuai dengan hasil yang diberikan oleh tanah, dengan alasan bahwa wadiah Umar Khattab, sementara mengatur kharaj atas wilayah Irak, ia menetapkan bahwa untuk wilayah tertentu di Irak, untuk setiap wilayah tanah satu jari, satu jari. membayar satu kharaj sebesar satu qafiz (33 liter) dan satu dirham. Kepastian wilayah daratan tersebut dimanfaatkan oleh perkiraan-perkiraan yang telah dibuat oleh wadiah Kisra Qubbadz. Dia dengan cepat mengukur luas tanah, memutuskan ukuran kharaj, meletakkan titik pemberhentian, dan membuat kerangka peraturan.

Kepastian ini harus diubah dengan berapa luas tanah yang dibuat, sehingga tidak menyusahkan pemilik tanah dan orang yang mengembangkan tanah tersebut. Dari setiap bidang satu jari, dikumpulkan satu qafiz dan satu dirham. Satu qafiz beratnya delapan kati, dan harganya tiga dirham dengan timbangan mitsqal. Karena, itu sudah umum diterapkan selama orang Badui tidak sadar.

Umar menetapkan tuntutan kharaj yang berbeda untuk berbagai bagian tanah di sekitar sana. Juga, menunjuk Utsman wadiah Hanif untuk menanganinya dan diminta untuk memutuskan berapa banyak kharaj sesuai dengan luas tanah dan berapa hasil yang diberikan tanah itu. Kemudian, pada saat itu, lead research akhirnya memutuskan untuk masing-masing lahan, yaitu:

- a. satu jari perkebunan anggur dan pohon merambat yang dikumpulkan oleh kharaj seharga sepuluh Dirham,
- b. delapan dirham dari tempat yang terkena dengan pohon kurma di Pungur Kharaj,
- c. enam dirham dari tempat yang terkena dengan pohon tebu,
- d. empat dirham dikumpulkan dari peternakan gandum

Pilihan tersebut kemudian dijawab oleh Umar receptacle Khattab dan

²⁶Yardi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, 56-57

memberikan pengesahan atas pilihan tersebut. Sementara itu, untuk wilayah di wilayah Farce, ukuran kharaj yang berbeda dipaksakan dari jumlah sebelumnya. Juga, dapat dipahami dengan sangat baik bahwa Umar bin Khattab mempertimbangkan efek samping dari setiap tanah dalam memutuskan berapa banyak kharaj yang harus dibayarkan dari tanah itu.

Adapun rincian akad kharaj, umumnya diselesaikan oleh suatu kelompok atau majelis yang disetujui oleh penguasa umum untuk melaksanakan kewajibannya. Misalnya, Sa'ad ibn Abi Waqqas menetapkan bahwa pengumpulan dan pembayaran biaya tanah sawad difasilitasi oleh pengelola properti (dahaqin). Bahkan pada tahun 20 H. Umar bin al-Khattab membentuk sebuah organisasi pelayanan khusus (Diwan al-Kharaj) yang disertai tugas mengumpulkan tugas untuk hasil hortikultura.

Berbeda dengan di Irak, pengumpulan muatan di Suriah pada jam-jam Umar bin al-Khattab dilakukan oleh otoritas metropolitan. Para pejabat ini ditawarkan berbagai motivator sebagai imbalan atas usaha yang mereka lakukan. Seperti di Mesir, pemilihan bea ini dilakukan dalam dua bentuk. Pertama-tama, di komunitas perkotaan, komite metropolitan berkewajiban untuk memungut biaya dari penghuni. Saat berkumpul, tugas diserahkan kepada penguasa sipil atau delegasi yang didelegasikan sebentar. Struktur selanjutnya, di kota, orang membayar biaya kepada ahli lingkungan (pagarh). Selain itu, hasil tugas yang dikumpulkan diserahkan kepada spesialis kota.

Menurut al-Sayyid Sabiq, peneliti Mesir kontemporer, jika Kharaj ini adalah sewa tanah, besaran atau takaran biayanya diserahkan kepada kehati-hatian pemerintah. Dengan demikian, kharaj dapat berubah sesuai dengan keadaan, kondisi dan setting keseharian. Susunan ini tidak perlu menyinggung wawasan Umar bin al-Khattab.²⁷

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 328.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Penelitian pengampunan pajak (*Tax-Amnesty*) yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, terdiri dari:

1. *Tax-amnesty* diberlakukan di kawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama curup sama dengan penerapan *Tax-amnesty* di tempat tempat lain di indonesia, dan di tetapkan didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. bagi wajib pajak yang kurang/tidak patuh harus dikenakan sanksi yang berlaku, *Tax-amnesty* 2016 itu mendapatkan dana senilai 7.112.019.923.00. Dana ini di terima Pada saat *Tax-amnesty* ini Yang dimulai pada tanggal. 28 Juni 2016 Sampai Dengan 31 Maret 2017. Hal ini menandakan efektif Pemberlakuan *Tax-amnesty* ini Karena 453 Wajib Pajak memanfaatkan ini menjadi waktu yang pas untuk melakukan Pengungkapan harta mereka dan melaporkan semua harta yang belum mereka lapor sebelumnya.
2. *Tax-amnesty* dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan pemerintah melalui zakat, *ghanimah*, *fai*, *jizyah*, *kharaj*, *shadaqah*, dan lain-lain. Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam dan *Siyasah Maliyah* merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini

mengingat bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses pengampunan tersebut juga diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai pengganti dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Perbedaan yang paling mencolok adalah terletak pada subjek dan objek amnesti. Subjek amnesti di dalam Islam adalah orang-orang yang mampu untuk membayar pungutan dan orang-orang yang telah memiliki beban pungutan lainnya, sementara subjek amnesti pajak di Indonesia diperuntukkan semua wajib pajak yang telah memenuhi syarat amnesti pajak dengan cara mendeklarasikan hartanya dan membayar uang tebusan. Dari segi objeknya, amnesti Islam bergantung pada jenis pungutan yang dibebankan. Jika objek tersebut, mendapatkan amnesti, maka Pun terbebas dari beban pungutan. Sementara di dalam amnesti pajak di Indonesia, waktu pembayaran dan jumlah harta yang dideklarasikan ikut mempengaruhi besaran uang rebusan yang harus dibayarkan.

B. SARAN

1. Jika kebijakan *Tax-Amnesty* ini kembali diterapkan, peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti seperti apa pengaruhnya terhadap penerimaan negara dan kepatuhan dalam jangka panjangnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam menghitung seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan.
3. Karena keterbatasan akses dalam mengambil sumber dan waktu yang terbatas, peneliti berikutnya diharapkan dapat mengambil sumber yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

Buku

Abdullah, M. W., Rusydi, B. U., & Norsulfiani, *Tax Amnesty Dalam Bingkai Maqashid Syariah. Jurnal Syarikah*, Vol. 4 No. 1. 2016.

Ahmad, Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Lancana Prenada Media Group, 2003.

Al-Madani, Muhammad Muhammad, *Nazarat fi Fiqhi al-Faruq Umar Ibn Khattab*

Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al Ahkam As-Shultaniyyah fi al-Wilayah al-Diniyyah*.

Al-Qadhi, A. Muhammad Muhammad, *Siyasah Syar'iyah Baina al-Nadariyah waal-Tadbiq*. Kairo: Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-Hadits, tt.

Al-Qasim, Abu 'Ubaid, *Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*. Jakarta: GemaInsani, 2016.

Al-Subki, Imam Tajuddin Abd al-Wahhab, *Al-Asybah Wa an-Nadzair*. Beirut: Daaral-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2002.

Amalia, Mia, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3 No. 1, 2017.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Majid*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Bukhari, al Imam, *Shahih al-Bukhari*. Mesir: Daar Alamiyyah, 2015

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Hitti, Phillip K, *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd., 1974.
Hosen, Ibrahim, *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991.

- Inalcik, Halil, *The Ottoman Empire and Europe, The Ottoman Empire and Its Place in European Economy*. Istanbul: Kronik, 2007.
- Januari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kairo: Wizaratu al-Auqaf, 2005.
- Karim, Adiwarmun Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rienaka Cipta, 1993.
- Kurniawan, P., & Pamungkas, B, *Penagihan Hukum Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Kuwait: Maktabah Daar al-Qutaibah, 1989.
- Lapidus, Ira M, *A History of Islamic Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. DanaBhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Musbiki, Imam, *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Qaradhawi, Yusuf Al, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2010.
- Qaradhawi, Yusuf Al, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2010.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Sakti, N.W., & Hidayat, A, *Tax Amnesty Itu Mudah : Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak*. Jakarta: Visimedia, 2016.

Sibuea, Hotma. P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zuhaily, Wahbah, *“Ushul Fiqh” Kulliyat Da’wah al-Islamy*. Jakarta: Radar jaya, 2012.

Jurnal

- Aini, Ihda, "Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 2. 2019
- Cholifah, Umi. "Tax Amnesty Perspektif Maqashid Syari'ah Jaseer Auda". *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 6 No.1, Juni 2018.
- Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Politik Dalam Perspektif Al-Quran". *Petita*, Vol. 2No. 1, 2017.
- Firdah Fadhilah Ridwan, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Pengampunan Paajak Sebagai Optimalisasi Pendapatan Negara di Indonesia". *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol. 3 No. 2, 2017..
- Insan, Isep H & Tisha Nidia Maghijn, "Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya", *Pakuan Law Review* Vol. 4 No. 2, Juli-Desember, 2018.
- Ma'afi, Rif'at Husnul, "Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Mesir dan Turki", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 13 No. 1, Juni 2010.
- Ningrum, N. P., & Yuliawati, Y), "Terobosan dan Perubahan Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Nur Asyiah Jamil, *Efektifitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia*. Jurnal Academica (*Jurnal of Multidiscliplinary Studies*). Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017. IAIN Surakarta.
- Olivia Adam, dkk. *Pengaruh Program Pengampunan Pajak terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Akutansi Volume 10(1). April 2017. Universitas Gorontalo. 10 Maret 2017
- Rahmah, N., & Idris, M, "Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah)".
- Rahman, Muhammad Fudhail, "Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam". *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics UIN Syarif Hidayatullahand Indonesian Association of Islamic Economists*, No. 2, 2013.

Surahman, M., & Ilahi, F, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2017.

Ulfanur, M, "Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus KPP Pratama Langsa)". *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No. 2, 2017.

Skripsi terdahulu

Desi Atika, 2017. Pengaruh Implementasi *Tax-Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan

Rizki Andrian, 2016. Analisis Penerapan (*Tax-Amnesty*) Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak

Ulfa Hertina, 2018. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Wawancara

Angel harpan dabukke, wawancara tanggal 23 juni 2023 Pukul 10:00 Wib. Di Kantor Pratama Curup

Nur Habib wawancara tanggal 04 juli 2023 pukul 10:00 Wib. Di Kantor Pratama curup

Sumber: Berita dalam Situs Web

<https://bisnis.tempo.co/read/806287/bagaimana-pengampunan-pajak-di-mata-syariat-islam>

<https://hidayatuna.com/tax-amnesti-dalam-islam/>

<https://kemenkeu.go.id/single-page/amnesti-pajak/>

<https://news.ddtc.co.id/menakar-keberhasilan-program-tax-amnesty--7270>

<https://pinterpolitik.com/keberhasilan-kegagalan-tak-terduga-tax-amnesty/>

<https://www.kompasiana.com/ojdnatus/577a2c5eaf7e613d4a8cdf18/dampak-program-pengampunan-pajak-tax-amnesty>

<https://www.liputan6.com/tag/pengampunan-pajak>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-tax-amnesty-dan-tujuannya-di-indonesia>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/setelah-amnesti-pajak-berakhir>

<https://bengkuluekspres.disway.id/read/87606/kpp-pratama-curup-himpun-rp-5-miliar>



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 154 /In.34/FS.1/ITN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Muhammad Yasri Mahendra /19621011
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Pengampunan pajak (Tax - Amnesty) di Indonesia
 Penyeleksi : Silakan Datorka

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : Hironis Sentosa
 Penguji I : Dr. Busman Edry MA.
 Penguji II : David Aprison Putra SH.MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Harus mencari tahu lebih keberuntungan dari penguasa tax amnesty. Selain dari kegiatan program tax amnesty.
2. Muband Yunnas yang dalam kebutuhan penelitian. n. Latar belakang, Pokok dan Satu tujuan
3. Manti perbaikan Rumusan Masalah, bukan konsep pelaksanaan. Karena sistem dasarnya fektikal. Nama /sana s.d.a?
4. Perbaikan sumber data yang digunakan
 - Mengikuti buku panduan sependita Cevotama mengenai Sistem Penelitian. Perbaikan footnote. Cara menulis sumber penggunakan.
 Paragraf. Perbaikan typo. Perbaikan model penelitian.
 Metode Penelitian yang dipakai. miki pefugae Zuber.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Ma. Yasri Mahendra dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 04...bulan...tahun...2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Hironis Sentosa
 Hironis Sentosa

Penguji I

Dr. Busman Edry MA
 Dr. Busman Edry MA
 NIP.

Penguji II

David Aprison Putra
 David Aprison Putra
 NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

nomor : 703.../In.34/FS/PP.00.9/04/2023
amp : Proposal dan Instrumen
lal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 April 2023

kepada Yth,
Kepala Kantor PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CURUP
di Rejang Lebong

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Muhammad Yusril Mahendra
Nomor Induk Mahasiswa : 19671011
Bidang Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Jurusan : Syaria'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX-AMNESTY) DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Kasus: kantor pelayanan pajak pratama curup)
Waktu Penelitian : 06 April 2023 Sampai Dengan 06 Juli 2023
Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup

Apabila kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP
Jl. B. SUKOWATI NO. 39 KELURAHAN AIR MATA KECAMATAN AIR MATA KABUPATEN BENGKULU SUMBA
TELEPON (0772) 244411 FAX (0772) 221111 EMAIL: DJP@DJP.KEMRIK.GOV.ID
LAYANAN KEPATUNGAN DAN PELAYANAN KEPATUNGAN PAJAK (0772) 244411
SURUS. SANGKULIR@djppk.go.id kpppratama@djppk.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-30/KPP.225/2011/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bakdi
NIP : 197809251996021001
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Unit Kerja : KPP Pratama Curup

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Yusril Mahendra
Nim : 19671011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melaksanakan penelitian di KPP Pratama Curup dengan judul penelitian: "Penerapan Pengampunan Pajak Tax Amnesty Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2018 Perspektif Syariah Maliyah Studi Kasus KPP Pratama Curup".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan mahasiswa yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Juli 2023
a.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ujung Tak Jingga, Watana, Mawar
Bakdi



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 541 /IP/DPMPITSP/VI/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ITSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 417/In.34/FS/PP.00.9/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Muhammad Yusril Mahendra/ Muara Aman, 16 Mei 2001
NIM : 19671011
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Penerapan Pengampunan Pajak (Tax-Amnesty) di Indonesia berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 Perspektif Siyash Maliyah (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Curup)
Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Curup
Waktu Penelitian : 22 Juni 2023 s/d 06 Juli 2023
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

Pt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



AGUS, SH
REJA Pembina/ IV.a
NIP. 19780810 200903 1 004



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sed@wawancara.ac.id

Nomor
Lamp
Hal

Fa/n 34/PS 3/HTN/V/2023

Curup, 26 Juni 2023

Rekomendasi Izin Wawancara

Kepada Yth.
Pimpinan KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CURUP
Di:
Rejang Lebong

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama	: Muhammad Yusri Mahendra
Nomor Induk Mahasiswa	: 19671011
Program Studi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX-AMNESTY) DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus: kantor pelayanan pajak pratama curup)

Wawancara ini merupakan salah satu pengumpulan data primer yang sangat berguna untuk bahan penyusunan Skripsi Saya. Oleh karena itu, Saya sangat mengharapkan Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup berkenan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jawaban yang akan disampaikan akan kami gunakan dengan benar.

Demikian surat Rekomendasi Izin Wawancara ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 26 Juni 2023

Ketua Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)

David Aprizon Putra, S.H., M.H.
NIP.19900405 201903 1 013





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Yusuf Mhendra
 NIM : 19671011
 FAKULTAS/ PRODI : ES&I
 PEMBIMBING I : Dr. Busman Edyar, M.A.
 PEMBIMBING II : David Arizon Putra S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Rancangan Pengantar Hukum Pajak (Tax - Amenity) Di Indonesia Berdasarkan UU No 17 Tahun 2016 Persepsi Siswa Mulyani
 Lokasi Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Batam
 : Curup

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Yusuf Mhendra
 NIM : 19671011
 FAKULTAS/ PRODI : ES&I
 PEMBIMBING I : Dr. Busman Edyar, M.A.
 PEMBIMBING II : DAVID ARIZON PUTRA S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Rancangan Pengantar Hukum Pajak (Tax - Amenity) Di Indonesia Berdasarkan UU No 17 Tahun 2016 Persepsi Siswa Mulyani
 Lokasi Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Batam
 : Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.

Dr. Busman Edyar M.A.
NIP. 197509062011011002

Pembimbing II.

David Arizon Putra S.H., M.H.
NIP. 1969052199031013



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	05/03/2023	Bimbingan dan konsultasi Bab I, II, III, IV.	[Signature]	[Signature]
2	06/03/2023	Bimbingan dan perbaikan Bab I, II, III, IV, V	[Signature]	[Signature]
3	07/03/2023	Bimbingan Bab I, II, III, IV, V.	[Signature]	[Signature]
4	08/03/2023	Bimbingan ABSTRAK	[Signature]	[Signature]
5	11/03/2023	ACC SKRIPSI	[Signature]	[Signature]
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	17/03/2023	Bimbingan, Konsultasi, Menulis dan ACC Bab I dan ACC Bab II	[Signature]	[Signature]
2	30/03/2023	Konsul Dan ACC BAB II	[Signature]	[Signature]
3	05/04/2023	Konsul Dan ACC BAB III	[Signature]	[Signature]
4	23/06/2023	Konsul, Menulis Pembuat Dan Menuliskan pembimbing II Dan ACC Bab IV dan Bab V	[Signature]	[Signature]
5	24/06/2023	KONSUL BAB V	[Signature]	[Signature]
6	25/06/2023	ACC BAB V	[Signature]	[Signature]
7	26/06/2023	Bimbingan ABSTRAK	[Signature]	[Signature]
8	27/06/2023	ACC SEMUA SKRIPSI.	[Signature]	[Signature]